

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko dan melaksanakan ketentuan Pasal 219 ayat (5), Pasal 262, dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menyusun Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 11. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
 12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1472);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 464);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2019 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 913);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1028);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 668);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 256);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Negara (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 255);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 771);
 21. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala

- Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
22. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
 23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebagaimana diubah dengan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha.
2. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
3. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
8. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
10. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
11. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
12. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat OIKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16. PTSP Pusat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah pelayanan terkait Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan

- melalui satu pintu di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
 18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 19. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
 20. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
 21. Persyaratan Dasar yang selanjutnya disingkat PD adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi.
 22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 23. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
 24. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
 25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
 26. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

28. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
29. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
30. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
31. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKURL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang lokasi usahanya berada di laut.
32. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
33. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
34. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
36. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
37. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
38. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci, yang selanjutnya disebut RKL Rinci, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
39. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah Rencana Pemantauan

- Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
40. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci, yang selanjutnya disebut RPL Rinci, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
 41. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 42. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
 43. Pengembangan Usaha adalah penambahan volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun, lokasi kegiatan usaha, dan/atau kegiatan usaha.
 44. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
 45. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
 46. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 47. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 48. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
 49. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi dari kegiatan usaha utama dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
 50. Daerah Mitra adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk untuk pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara,

- yang bekerja sama dengan OIKN, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita.
51. Fasilitas Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disebut Fasilitas PDRI adalah kemudahan pajak berupa pajak pertambahan nilai impor tidak dipungut dan pembebasan pemungutan pajak penghasilan dalam rangka impor.
 52. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M terutama di lokasi usaha dari usaha besar.
 53. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
 54. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
 55. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
 56. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut KP3A Bidang PMSE adalah kantor yang dipimpin oleh 1 (satu) atau lebih perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh PPMSE luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
 57. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
 58. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebut BAP adalah hasil pemeriksaan inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
 59. Pembatalan adalah keputusan yang ditetapkan pejabat pemerintahan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan substansi atas penerbitan perizinan berusaha dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 60. Pencabutan adalah keputusan yang ditetapkan pejabat pemerintahan apabila.....atas penerbitan perizinan berusaha dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 61. Jejak Audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap

- penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan.
62. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
 63. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 64. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 65. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
 66. Interoperabilitas Sistem adalah keterhubungan antara Sistem OSS dengan sistem Kementerian/Lembaga Terkait dalam satu ekosistem PB.
 67. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 68. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 69. Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
 70. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 71. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
 72. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Pasal 2

Pedoman dan tata cara PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan penggunaan dalam pelaksanaan PBBR dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi:

- a. Lembaga OSS;
- b. kementerian/lembaga;
- c. DPMPTSP provinsi dan organisasi perangkat daerah provinsi;
- d. DPMPTSP kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota;
- e. Administrator KEK;
- f. Badan Pengusahaan KPBPB;
- g. OIKN; dan
- h. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Pedoman dan tata cara PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS); bertujuan untuk:

- a. tercapainya pelayanan dan Pengawasan PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan; dan
- b. mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan PBBR terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS.

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih

- teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memenuhi ketentuan nilai investasi dan permodalan;
 - i. memenuhi ketentuan bidang usaha penanaman modal; dan
 - j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB;
 - c. PB UMKU;
 - d. pengawasan;
 - e. layanan Sistem OSS; dan
 - f. sanksi.
- (2) Layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. layanan penerbitan persyaratan dasar;
 - b. layanan penerbitan PB;
 - c. layanan penerbitan PB UMKU;
 - d. layanan Fasilitas Penanaman Modal; dan
 - e. layanan pengawasan.
- (3) Layanan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi layanan atas:
 - a. KKPR;
 - b. PL; dan
 - c. PBG dan SLF.

- (4) Layanan penerbitan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerbitan PB untuk non UMK;
 - b. penerbitan PB untuk UMK;
 - c. perpanjangan masa berlaku PB;
 - d. penggabungan dan peleburan badan usaha; dan
 - e. pemisahan kegiatan usaha.
- (5) Layanan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi layanan atas:
 - a. penerbitan PB UMKU; dan
 - b. perpanjangan masa berlaku PB UMKU.
- (6) Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. layanan fasilitas fiskal; dan
 - b. layanan fasilitas non fiskal.
- (7) Layanan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. pengawasan.

Pasal 8

- (1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan dan metrologi legal;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
 - o. pertahanan dan keamanan;
 - p. ekonomi kreatif;
 - q. informasi geospasial;
 - r. ketenagakerjaan;
 - s. perkoperasian;
 - t. penanaman modal;
 - u. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
 - v. lingkungan hidup; dan
- (2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan NIB sebagai identitas berlaku untuk:
 - a. sektor keuangan; dan
 - b. kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.
- (3) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf

a tercantum dalam Lampiran I peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (4) Nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Dalam hal skala kegiatan usaha tidak tercantum dalam Lampiran peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Pelaku Usaha dapat tetap melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengaturan pembatasan untuk skala kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan dalam peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal.

BAB III KETENTUAN PBBR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) PBBR dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam melakukan permohonan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh Lembaga OSS.

Bagian Kedua Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 10

- (1) PBBR dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. KBLI;
 - b. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu;
 - d. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMK-M dan bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMK-M;
 - e. bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
 - f. bidang usaha khusus (*single purpose, limited purpose*, dan *single majority*); dan
 - g. peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMK-M dan

- bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal sebagaimana pada ayat (1) huruf e mengikuti ketentuan dalam peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal.
- (3) Bidang usaha khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengikuti ketentuan undang-undang dan/atau peraturan pemerintah.
 - (4) Tata cara bermitra dengan UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Tahapan Kegiatan Usaha

Pasal 11

Kegiatan usaha dilaksanakan melalui tahapan:

- a. memulai usaha; dan
- b. menjalankan usaha.

Pasal 12

- (1) Tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. subtahapan pemenuhan legalitas usaha;
 - b. subtahapan pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR, dan PL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 - c. subtahapan perolehan PB atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha.
- (2) Subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berbentuk:
 - a. orang perseorangan menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - b. badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.
- (3) Subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. KKPR berupa KKPR di darat atau KKPR untuk lokasi usaha yang berada di laut; dan
 - b. PL berupa SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Setelah melakukan subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan perolehan PB atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Dalam hal badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha asing, maka pemberian perlindungan dan

kepastian hukum terhadap badan usaha tersebut ditentukan berdasarkan nasionalitas pemilik badan usaha atas dasar.

- (6) Untuk orang perseorangan asing, ditentukan dengan Paspor yang diterbitkan secara sah yang dipakai pada saat pendirian badan usaha di Indonesia, tidak termasuk pemegang Izin Tinggal Tetap (permanent resident) suatu negara;
- (7) Untuk badan usaha asing, menggunakan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) badan usaha tersebut yang telah dilegalisir oleh otoritas apostille yang berkompeten dan/atau kantor perwakilan RI di negara asal badan usaha asing tersebut.

Pasal 13

- (1) Setelah memenuhi tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pelaku Usaha memenuhi tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subtahapan persiapan; dan
 - b. subtahapan operasional dan/atau komersial.

Pasal 14

- (1) Subtahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pemenuhan persyaratan dasar berupa PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan bangunan gedung;
 - c. pembangunan bangunan gedung;
 - d. pengadaan peralatan atau sarana;
 - e. pengadaan sumber daya manusia;
 - f. uji coba produksi barang dan/atau jasa;
 - g. pemenuhan standar usaha; dan/atau
 - h. pemenuhan persyaratan PB.
- (2) Subtahapan operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. produksi barang dan/atau jasa;
 - b. logistik dan distribusi barang dan/atau jasa;
 - c. pemasaran barang dan/atau jasa; dan/atau
 - d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a termasuk pembersihan atau pembukaan lahan.
- (2) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pemenuhan PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib

Amdal atau UKL-UPL dan PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan bangunan gedung.

- (3) Jika akan melakukan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha wajib memiliki persyaratan dasar dalam bentuk PL dan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Nomor Induk Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB.
- (2) Setiap entitas usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB berlaku sebagai identitas Pelaku Usaha dan/atau legalitas berusaha.
- (4) Kewenangan penerbitan NIB dilaksanakan melalui Sistem OSS oleh Lembaga OSS.
- (5) NIB sebagai identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. alamat kantor;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (6) NIB sebagai identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga sebagai:
 - a. hak akses kepabeanaan;
 - b. angka pengenal importir;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.
- (7) NIB sebagai legalitas bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. alamat kantor;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat surat elektronik (*email*);
 - e. status penanaman modal; dan
 - f. KBLI.
- (8) NIB sebagai legalitas berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi:
 - a. Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat risiko rendah;
 - b. badan usaha luar negeri dengan kegiatan usaha transportasi udara; atau
 - c. badan usaha luar negeri dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang telah memiliki kontrak kerja sama.

- (9) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. ketentuan permodalan;
 - b. ketentuan bidang usaha penanaman modal;
 - c. ketentuan minimum investasi; dan
 - d. tingkat risiko,
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak Akses Kepabeanaan

Pasal 17

Hak akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a dapat digunakan oleh:

- a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha dan bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau
- b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan untuk melakukan kegiatan ekspor.

Paragraf 3
Angka Pengenal Importir

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b harus memilih:
 - a. angka pengenal importir umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau
 - b. angka pengenal importir produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
- (2) Pelaku Usaha hanya dapat memilih satu angka pengenal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pendaftaran dalam Sistem OSS.
- (3) Pelaku Usaha orang perseorangan hanya dapat memilih angka pengenal importir produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kepentingan kegiatan usahanya sebagaimana yang tercantum di dalam PB.
- (4) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan perubahan menjadi NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan perubahan menjadi NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 19

- (1) Perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan validasi masa berlaku angka pengenal importir umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhasil, Sistem OSS mengalirkan permohonan ke sistem pelayanan terpadu di bidang perdagangan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (4) Sistem pelayanan terpadu di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan validasi laporan realisasi impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Atas validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sistem pelayanan terpadu di bidang perdagangan menyampaikan notifikasi:
 - a. valid; atau
 - b. tidak valid,kepada Sistem OSS.
- (6) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Sistem OSS memutakhirkan NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen.
- (7) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Sistem OSS menyampaikan penolakan perubahan kepada Pelaku Usaha.

Paragraf 4

Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) Terhadap Pelaku Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, NIB dapat berlaku juga sebagai pendaftaran kepesertaan.
- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendataan kepesertaan dari pemberi kerja sebagai komitmen pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.
- (3) Atas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial menerbitkan notifikasi komitmen pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.

Pasal 21

- (1) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan harus mengisi nomor *virtual account* Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

- (2) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan harus mengisi nomor pendaftaran perusahaan Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Paragraf 5
Wajib Laport Ketenagakerjaan

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha harus mengisi nomor wajib laport ketenagakerjaan di perusahaan pada saat pendaftaran NIB.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha belum melakukan wajib laport ketenagakerjaan di perusahaan sebelum pendaftaran, NIB merupakan bukti pemenuhan laportan untuk periode pertama wajib laport ketenagakerjaan di perusahaan.
- (3) Pelaku Usaha mengisi rencana jumlah tenaga kerja pada saat pengisian data ketenagakerjaan dalam Sistem OSS.
- (4) Sistem OSS meneruskan data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada sistem wajib laport ketenagakerjaan yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Pemohon

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan PBBR terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha; dan
 - c. badan usaha luar negeri.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan warga Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum dan melakukan kegiatan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha.
- (4) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi.
- (5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perseroan terbatas perorangan;
 - c. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
 - d. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - e. persekutuan perdata;
 - f. koperasi;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. Badan Usaha Milik Desa/Desa Bersama (BUMDes/BUMDesMa);
 - j. lembaga penyiaran;
 - k. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - l. badan hukum lainnya.
- (7) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k berupa badan layanan umum, badan layanan umum daerah dan badan hukum milik negara.
- (8) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan ke dalam PMDN.
- (9) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikategorikan ke dalam PMDN atau PMA.
- (10) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan ke dalam PMA.
- (11) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24

- (1) Selain Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pemohon dapat berupa:
 - a. kantor perwakilan; dan
 - b. badan usaha luar negeri selain yang melakukan kegiatan usaha di hulu minyak dan gas bumi serta transportasi udara.
- (2) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. perwakilan badan usaha luar negeri yang dibuktikan dengan:
 1. bukti penunjukan kantor perwakilan yang telah dilegalisasi oleh:
 - a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 - b. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan

Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;

2. surat keterangan dari pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal kantor perwakilan badan usaha dari luar negeri; dan
 3. rekaman anggaran dasar (*article of association/incorporation*) badan usaha dari luar negeri.
- b. perwakilan dari badan usaha atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. kantor perwakilan perusahaan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - c. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing bidang perdagangan melalui sarana elektronik;
 - d. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing; atau
 - e. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing.
- (4) Badan usaha luar negeri selain yang melakukan kegiatan usaha di hulu minyak dan gas bumi serta transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha asing yang didirikan mengacu pada ketentuan negara asal.
- (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
- a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.
- (6) Perwakilan badan usaha atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk kantor cabang administrasi yang tidak melakukan kegiatan usaha.

Bagian Keenam
Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Paragraf 1
Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan PMDN

Pasal 25

- (1) Ketentuan nilai investasi dan permodalan PMDN dikategorikan berdasarkan skala usaha, yaitu:
 - a. mikro;
 - b. kecil;
 - c. menengah; atau
 - d. besar.
- (2) Skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Ketentuan nilai investasi bagi kegiatan usaha skala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, mengikuti kriteria modal usaha sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - (4) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. usaha mikro:
 1. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 2. memiliki hasil penjualan/pendapatan tahunan dari kegiatan usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. usaha kecil:
 1. memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 2. memiliki hasil penjualan/pendapatan tahunan dari kegiatan usaha lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. usaha menengah:
 1. memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan
 2. memiliki hasil penjualan/pendapatan tahunan dari kegiatan usaha tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - (5) Ketentuan nilai investasi bagi kegiatan usaha skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - (6) Dalam hal PMDN melakukan kegiatan usaha:
 - a. pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
 - b. penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. pertanian;

- d. perkebunan;
 - e. peternakan; dan
 - f. perikanan budidaya,
- kriteria nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) termasuk tanah dan bangunan.

Paragraf 2

Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan PMA

Pasal 26

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) dan ayat (10) yang dikategorikan PMA merupakan usaha besar dan wajib mengikuti ketentuan minimum nilai investasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan antara lain untuk kegiatan usaha:
 - a. perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
 - b. jasa makanan dan minuman, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per kabupaten/kota;
 - c. jasa konstruksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
 - d. industri yang menghasilkan jenis/ragam produk dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan; atau
 - e. pembangunan dan pengusahaan properti berlaku ketentuan:
 - 1. berupa properti dalam bentuk bangunan gedung secara utuh atau kompleks perumahan secara terpadu dengan ketentuan nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan; atau
 - 2. berupa unit properti tidak dalam 1 (satu) bangunan gedung secara utuh atau 1 (satu) kompleks perumahan secara terpadu, nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;
 - f. pembangunan dan pengusahaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

- di luar tanah dan bangunan dalam 1 (satu) provinsi;
- g. usaha rintisan berbasis teknologi yang tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor, alih teknologi, dan akses pasar, PMA di KEK pada bidang usaha berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai investasi lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal PMA melakukan kegiatan usaha:
- a. perusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
 - b. penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. pertanian;
 - d. perkebunan;
 - e. peternakan; dan
 - f. perikanan budidaya,
- kriteria nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk tanah dan bangunan.
- (5) Selain ketentuan nilai minimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi PMA yang berbentuk perseroan terbatas diatur ketentuan minimum permodalan.
- (6) Ketentuan minimum permodalan bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) per perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Modal ditempatkan/disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) tidak dapat dipindahkan dari rekening badan usaha selama minimal 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditempatkan/disetor, kecuali dalam rangka pembelian aset, pembangunan bangunan gedung, dan/atau operasional badan usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk komitmen berupa pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha ketika melakukan permohonan PB melalui Sistem OSS.
- (3) Format pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melanggar pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketujuh
Penerbit PBBR

Paragraf 1
Persyaratan Dasar

Pasal 28

- (1) Persyaratan dasar diterbitkan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
 - c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan
 - d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - e. administrator KEK;
 - f. kepala badan pengusahaan KPBPB; dan
 - g. kepala OIKN,sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang proyek strategis nasional, penyelenggaraan penataan ruang, kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bangunan gedung, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Perizinan Berusaha

Pasal 29

- (1) PB diterbitkan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - e. Administrator KEK untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KEK;
 - f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KPBPB; dan
 - g. kepala OIKN.
- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. penanaman modal yang meliputi:
 1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat Risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 2. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

3. penanaman modal yang terkait dengan fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
 4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 5. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan/atau
 6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.
- (3) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada gubernur;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten/kota;
 - b. penanaman modal yang dipertugasbantuan kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten/kota, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.
- (5) Kewenangan Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dilaksanakan berdasarkan pelimpahan/pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait KEK dan KPBPB.
- (6) Kewenangan kepala OIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup kewenangan penerbitan PB di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 30

PB UMKU diterbitkan oleh:

- a. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
- b. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
- c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
- d. Administrator KEK;
- e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
- f. kepala OIKN; dan
- g. menteri/kepala lembaga melalui Sistem OSS sepanjang ditentukan dalam ketentuan internasional, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedelapan
Data Isian

Pasal 31

Dalam mengajukan PBBR, Pelaku Usaha terlebih dahulu memastikan kelengkapan data:

- a. data Pelaku Usaha; dan
- b. data Usaha.

Paragraf 1
Data Pelaku Usaha

Pasal 32

- (1) Data Pelaku Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. NIK Warga Negara Indonesia;
 - b. nama;
 - c. jenis kelamin;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat domisili;
 - f. NPWP orang perseorangan;
 - g. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*);
 - h. akses kepabeanan;
 - i. angka pengenal importir;
 - j. keikutsertaan jaminan kesehatan;
 - k. keikutsertaan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - l. status laporan ketenagakerjaan.
- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan data yang divalidasi oleh Sistem OSS melalui integrasi dengan data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l diisi oleh Pelaku Usaha.

- (4) Data Pelaku Usaha untuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. jenis badan usaha;
 - b. alamat surat elektronik (*email*) badan usaha;
 - c. nama badan usaha;
 - d. NPWP badan usaha;
 - e. nomor akta pendirian beserta pengesahannya atau nomor pendaftaran;
 - f. nomor telepon badan usaha;
 - g. data penanggung jawab;
 - h. status penanaman modal berupa PMA/PMDN;
 - i. alamat korespondensi;
 - j. jangka waktu badan usaha;
 - k. besaran rencana permodalan;
 - l. data pengurus dan pemegang saham/pemilik;
 - m. negara asal pengurus dan pemegang saham;
 - n. maksud dan tujuan badan usaha;
 - o. daftar KBLI sesuai dengan maksud dan tujuan badan usaha;
 - p. akses kepabeanan;
 - q. angka pengenal importir;
 - r. keikutsertaan jaminan kesehatan;
 - s. keikutsertaan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - t. status laporan ketenagakerjaan.
- (5) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t diisi oleh Pelaku Usaha.
- (6) Data Pelaku Usaha untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o merupakan data yang ditarik dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (7) Data penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g diisikan dengan nama salah satu direksi yang tercantum dalam akta pendirian dan/atau akta perubahannya beserta pengesahannya.
- (8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia secara daring (daring) sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, badan usaha melakukan pengisian data usaha.
- (9) Data Pelaku Usaha untuk kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
- a. nama badan usaha di luar negeri yang menunjuk;
 - b. kegiatan usaha badan usaha di luar negeri yang menunjuk;
 - c. alamat badan usaha di luar negeri yang menunjuk;
 - d. negara asal badan usaha di luar negeri yang menunjuk; dan

- e. data kantor perwakilan di Indonesia berupa alamat lengkap korespondensi, nomor telepon kantor perwakilan yang dapat dihubungi, dan alamat surat elektronik (*email*).
- (10) Data Pelaku Usaha untuk badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
- a. nama badan usaha sesuai dengan akta pendirian yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan negara asal;
 - b. kegiatan usaha badan usaha di negara asal;
 - c. alamat badan usaha di negara asal; dan
 - d. negara asal badan usaha.

Pasal 33

- (1) Terhadap data NPWP Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sistem OSS melakukan validasi kesesuaian data dan/atau konfirmasi status wajib pajak melalui integrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha orang perseorangan belum memiliki NPWP, Pelaku Usaha orang perseorangan dapat mengajukan permohonan NPWP pada saat pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Atas pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengirimkan data ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Paragraf 2 Data Usaha

Pasal 34

Setelah memastikan kelengkapan data, Pelaku Usaha mengisi data usaha terkait dengan spasial dan kesesuaian ruang paling sedikit terdiri atas:

- a. KBLI;
- b. ruang lingkup kegiatan usaha;
- c. alamat lokasi kegiatan usaha;
- d. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. informasi penguasaan lahan;
- f. koordinat lokasi;
- g. rencana jumlah bangunan; dan
- h. rencana luas dan jumlah lantai bangunan.

Pasal 35

- (1) Data usaha terkait dengan spasial dan kesesuaian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per lokasi.
- (2) Dalam hal data kegiatan usaha untuk kode KBLI 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- terdapat ruang lingkup kegiatan usaha, Pelaku Usaha melakukan pengisian data usaha ruang lingkup data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b.
- (3) Pelaku Usaha perorangan dan badan usaha mengisi klasifikasi kegiatan usaha berupa:
 - a. kegiatan usaha utama; atau
 - b. kegiatan usaha pendukung.
 - (4) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.
 - (5) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan badan usaha, kegiatan usaha utama sebagaimana yang tercantum pada akta pendirian atau akta perubahan beserta pengesahannya.
 - (6) Ketentuan kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. merupakan kegiatan usaha yang tergolong sebagai pendukung dari kegiatan utama;
 - b. dapat merupakan sumber pendapatan atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha;
 - c. permohonan PB untuk kegiatan usaha pendukung dapat diajukan setelah melakukan permohonan PB untuk kegiatan usaha utama;
 - d. KBLI kegiatan pendukung tidak dapat sama dengan KBLI kegiatan utama;
 - e. kegiatan usaha pendukung dapat memperoleh legalitas operasional dan melakukan kegiatan usaha terlebih dahulu sebelum kegiatan usaha utama memperoleh legalitas operasional/komersial;
 - f. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian PBBR; dan
 - g. dikecualikan atas validasi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada akta beserta pengesahannya.
 - (7) Dalam hal kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan sumber pendapatan/menghasilkan keuntungan, Pelaku Usaha:
 - a. mencantumkan KBLI kegiatan usaha pendukung dalam akta beserta pengesahannya; dan
 - b. memenuhi ketentuan minimum nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 36

- (1) Alamat lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri dari:
 - a. di darat;
 - b. di laut; atau

- c. di hutan.
- (2) Alamat lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alamat detil lokasi usaha.
- (3) Alamat lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
- (4) Data alamat lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan data integrasi:
 - a. lokasi darat antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
 - b. lokasi hutan antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
 - c. lokasi laut antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d untuk lokasi kegiatan usaha:
 - a. di darat dan hutan, diisi dengan luas lahan; atau
 - b. di laut, diisi dengan luas permukaan laut, kolom air, dan/atau permukaan dasar laut, yang direncanakan untuk digunakan.
- (6) Informasi penguasaan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf e untuk kegiatan usaha yang berlokasi di darat, diisi dengan status penguasaan lahan berupa milik sendiri/sewa/pinjam pakai, atau menggunakan lahan kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya.
- (7) Status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai informasi penggunaan lahan kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya.
- (8) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf f berupa bentuk poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha dengan skala usaha mikro dan tingkat risiko rendah di darat, Pelaku Usaha mengunggah foto tampak depan dari lokasi kegiatan usahanya.
- (10) Rencana jumlah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g mencakup seluruh bangunan dan/atau instalasi yang berlokasi di lokasi kegiatan usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 37

- (1) Setelah memastikan kelengkapan data usaha terkait dengan spasial dan kesesuaian ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34, Pelaku Usaha mengisi data usaha terkait kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:

- a. nama usaha;
 - b. rencana nilai investasi;
 - c. sumber pembiayaan;
 - d. rencana jumlah tenaga kerja;
 - e. produk yang dihasilkan; dan
 - f. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (2) Nama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diisi oleh Pelaku usaha yang memiliki nama usaha berupa identitas usaha yang merepresentasikan nilai produk/jasa yang ditawarkan yang dapat berbeda dengan nama Pelaku Usaha serta bukan merupakan nama merek dagang.
- (3) Bagi badan usaha PMA, Sistem OSS melakukan validasi atas rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan nilai minimum investasi.
- (4) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan nilai yang mencakup paling sedikit:
- a. rencana nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lainnya);
 - b. rencana nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
 - c. rencana nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
 - d. rencana nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya survei, perizinan, termasuk biaya operasional selama masa pembangunan/konstruksi; dan
 - e. rencana nilai modal kerja untuk 1 (satu) *turnover*, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya sewa lahan/gedung, biaya operasional perusahaan pada saat pelaku usaha siap operasional dan/atau komersial).

- (5) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. modal sendiri;
 - b. pinjaman;
 - c. laba ditanam kembali; atau
 - d. agio saham.
- (6) Rencana jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diisi dengan:
 - a. rencana jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki, tenaga kerja perempuan dan disabilitas; dan/atau
 - b. rencana jumlah tenaga kerja Warga Negara Asing.
- (7) Rencana tenaga kerja Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diisi paling sedikit:
 - a. barang/jasa yang dihasilkan;
 - b. volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun; dan
 - c. satuan.
- (9) Ketentuan produk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. jenis kegiatan usaha yang menghasilkan barang diisi dengan barang yang dihasilkan; dan
 - b. jenis kegiatan usaha yang menghasilkan jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan diisi dengan kegiatan jasa yang dilakukan/barang yang diperdagangkan.
- (10) Jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diisi data bulan dan tahun perkiraan mulai beroperasi/produksi untuk setiap kegiatan usaha.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (10) merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan operasional dan/atau komersial.
- (2) Jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial digunakan oleh kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi.
- (3) Pelaku Usaha yang belum memasuki tahap operasional dan/atau komersial dapat mengajukan perubahan jangka waktu perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jangka waktu perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali disertai dengan alasan perpanjangan perubahan.
- (5) Jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi dalam 1 (satu) sektor yang sama:
 - a. sektor industri menggunakan kode KBLI dalam lingkup 2 (dua) digit pertama yang sama dan/atau menggunakan mesin/peralatan produksi utama yang sama dan berada di lokasi yang sama; atau
 - b. sektor lainnya menggunakan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama,kelengkapan data usaha atas masing-masing sektor dapat digabung menjadi 1 (satu) permohonan.
- (2) Kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha mengisi kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data kegiatan usaha yang diisi pertama kali merupakan kegiatan usaha utama.
- (4) PL atas kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (5) PB atas kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti basis risiko yang tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Permohonan PB UMKU untuk kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi mengikuti ketentuan PB UMKU untuk masing-masing KBLI.

BAB IV PERSYARATAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Ketentuan Umum Persyaratan Dasar

Pasal 40

- (1) Persyaratan dasar meliputi:
 - a. KKPR;
 - b. PL; dan

- c. PBG dan SLF.
- (2) Permohonan dan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
 - (3) Atas isian data rencana lokasi usaha, Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar berupa KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (4) Pemeriksaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup lokasi usaha:
 - a. darat; dan/atau
 - b. laut.
 - (5) Dalam hal lokasi usaha berada di kawasan hutan, menggunakan mekanisme persetujuan kawasan hutan.
 - (6) Kewajiban pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk PB dalam tahap survei panas bumi subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta tahap kegiatan eksplorasi pada subsektor mineral dan batubara.

Paragraf 2

Kemudahan Perizinan Berusaha Tanpa Penerbitan Persyaratan Dasar

Pasal 41

- (1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu bangunan gedung atau kompleks perdagangan atau jasa yang dipakai bersama dan pengelola atau pemiliknya telah memiliki KKPR, PL, PBG dan SLF, Pelaku Usaha dapat melanjutkan permohonan PB melalui Sistem OSS dengan menggunakan KKPR, PL, PBG dan SLF atas nama pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa.
- (2) Bangunan gedung atau kompleks perdagangan atau jasa yang dipakai bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. pusat perbelanjaan (mal);
 - b. pasar modern;
 - c. pasar tradisional;
 - d. gedung perkantoran; atau
 - e. tempat peristirahatan (*rest area*).
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perdagangan atau jasa yang tidak memerlukan pembangunan bangunan gedung.

Pasal 42

- (1) Permohonan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. perjanjian sewa-menyewa antara pengelola atau pemilik dengan Pelaku Usaha yang masih berlaku dan sah secara hukum; dan
 - b. identitas pengelola atau pemilik dan Pelaku Usaha.

- (2) Atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi tidak memerlukan KKPR, PL, PBG dan SLF.

Paragraf 3

Kemudahan Perizinan Berusaha Tanpa KKPR

Pasal 43

- (1) Kegiatan usaha tidak memerlukan KKPR, dalam hal:
 - a. kegiatan usaha yang dimohonkan merupakan pengembangan dari kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya;
 - b. kegiatan usaha yang dimohonkan merupakan kegiatan usaha yang terintegrasi dengan kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya; atau
 - c. kegiatan usaha yang dimohonkan merupakan kegiatan usaha yang menjadi pendukung dari kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. sudah pernah diterbitkan izin lokasi atau KKPR atau sudah terdapat alas hak berupa hak guna usaha atau hak guna bangunan;
 - b. berada di satu hamparan areal yang sama atas kegiatan usaha tersebut;
 - c. dilakukan oleh Pelaku Usaha yang sama.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaknai sebagai penambahan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung dan/atau fasilitas kegiatan usaha.
- (4) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaknai sebagai penggabungan atau penyatuan berbagai kegiatan usaha:
 - a. secara vertikal berupa rantai pasok; atau
 - b. secara horisontal berupa kelompok kegiatan serupa/sejenis,dalam rangka menunjang efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.
- (5) Alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. atas nama Pelaku Usaha yang hendak bermohon;
 - b. sah dan dapat dibuktikan keasliannya; dan
 - c. masih berlaku.

Paragraf 4

Kemudahan Persyaratan Dasar untuk Kegiatan Pendukung

Pasal 44

- (1) Dalam hal kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b berada dalam satu lokasi kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha utama:
 - a. Pelaku Usaha dapat menggunakan KKPR atas kegiatan utama yang sudah dimiliki; dan

- b. dapat menggunakan persetujuan lingkungan atas kegiatan utama yang sudah dimiliki sepanjang telah tercakup dalam dokumen lingkungan yang dimiliki.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan bangunan gedung, Pelaku Usaha wajib mengajukan PBG dan SLF.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pemenuhan KKPR, Sistem OSS melakukan:
- a. pemeriksaan lokasi di darat untuk penerbitan:
 - 1. konfirmasi KKPR;
 - 2. persetujuan KKPR (PKKPR);
 - 3. persetujuan KKPR kondisi tertentu;
 - 4. pernyataan mandiri bagi usaha mikro risiko rendah; atau
 - 5. KKPR di pulau-pulau kecil.
 - b. pemeriksaan lokasi di laut untuk penerbitan:
 - 1. persetujuan KKPR Laut (PKKPRL); atau
 - 2. PKKPRL dengan rekomendasi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Dalam hal lokasi usaha berada di kawasan hutan, pemenuhan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme persetujuan kawasan hutan untuk penerbitan persetujuan:
- a. penggunaan kawasan hutan;
 - b. komitmen pemanfaatan hutan;
 - c. prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru; dan/atau
 - d. pelepasan kawasan hutan.

Pasal 46

- (1) Penerbitan KKPR dalam rangka pemeriksaan lokasi di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. penerbitan Konfirmasi KKPR oleh Kepala Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
 - b. penerbitan PKKPR oleh:
 - 1. Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang dalam hal kegiatan usaha berlokasi di lintas wilayah administrasi provinsi;
 - 2. kepala DPMPSTSP provinsi atas nama gubernur dalam hal kegiatan usaha berada di Daerah Khusus Jakarta dan lintas wilayah

- administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
 3. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota dalam hal kegiatan usaha berada di 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota;
 - c. penerbitan PKKPR kondisi tertentu oleh Lembaga OSS;
 - d. penerbitan PKKPR kondisi tertentu oleh Administrator KEK;
 - e. penerbitan PKKPR kondisi tertentu oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB; atau
 - f. penerbitan KKPR di pulau-pulau kecil oleh:
 1. Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
 2. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur dalam hal kegiatan usaha berada di Daerah Khusus Jakarta dan lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
 3. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota dalam hal kegiatan usaha berada di 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
 - g. penerbitan PKKPR oleh OIKN atas nama kepala OIKN dalam hal kegiatan usaha berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional atau bersifat strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan KKPR oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.
 - (3) Dalam hal kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional atau bersifat strategis nasional, penerbitan KKPR dilakukan dengan:
 - a. persetujuan KKPR; atau
 - b. Rekomendasi KKPR.
 - (4) Penerbitan KKPR dalam rangka pemeriksaan lokasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dengan ketentuan penerbitan PKKPR dan PKKPR dengan rekomendasi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 - (5) Dalam hal penerbitan PKKPR dan PKKPR dengan rekomendasi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, berlokasi di:

- a. wilayah KEK, penerbitan dilakukan oleh Administrator KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KEK;
 - b. wilayah KPBPB, penerbitan dilakukan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KPBPB;
 - c. wilayah Ibu Kota Nusantara, penerbitan dilakukan oleh kepala OIKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Ibu Kota Nusantara.
- (6) Penerbitan persetujuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan oleh Lembaga OSS nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
 - (7) Penerbitan PKKPR kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e terbatas pada area yang masuk dalam delineasi KEK atau KPBPB.
 - (8) Dalam hal belum terdapat delineasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Penerbitan PKKPR kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Lokasi Usaha Darat

Pasal 47

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan dalam hal RDTR telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS dan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang melakukan pemeriksaan KKPR.
- (4) Pemeriksaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas ketersediaan RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (5) Terhadap rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR yang terintegrasi dengan

Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Konfirmasi KKPR.

- (6) Format penerbitan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 48

- (1) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan atas ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha.
- (2) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat:
 - a. mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang; atau
 - b. melakukan pengajuan permohonan koordinasi/konsultasi kepada Kementerian.
- (3) Terhadap alternatif lokasi yang sesuai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha mengajukan kembali permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (4) Terhadap pengajuan permohonan koordinasi/konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kementerian melakukan rapat koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agraria dan tata ruang dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang kabupaten/kota sesuai lokasi usaha terkait kesesuaian rencana lokasi kegiatan usaha dengan pola ruang RDTR daerah.
- (5) Terhadap rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan berita acara rapat yang memuat:
 - a. rekomendasi penerbitan konfirmasi KKPR, apabila rencana lokasi kegiatan usaha sesuai dengan pola ruang RDTR daerah; atau
 - b. penolakan, apabila rencana lokasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan pola ruang RDTR daerah.
- (6) Terhadap berita acara rapat yang memuat rekomendasi penerbitan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Lembaga OSS akan mengunggah berita acara rapat melalui sistem OSS.
- (7) Terhadap berita acara rapat yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS melakukan pengisian informasi tata ruang berdasarkan berita acara rapat dan melakukan penerbitan konfirmasi KKPR melalui Sistem OSS.

- (8) Terhadap berita acara rapat yang memuat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pelaku Usaha dapat mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang.
- (9) Format berita acara rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (10) Format penerbitan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 49

- (1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan dalam hal RDTR belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. penerbitan persetujuan KKPR.

Pasal 50

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (2) Setelah dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBП pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBП.
- (3) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBП dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBП pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui:
 - a. surat perintah setor PNBП pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tidak berlaku; dan
 - b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBП kedua.

- (5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, surat perintah setor PNBP kedua menjadi tidak berlaku dan permohonan Persetujuan KKPR dianggap ditarik kembali.
- (7) Terhadap penarikan kembali permohonan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan Persetujuan KKPR tidak dapat dilanjutkan.
- (8) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

Terhadap pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) atau Pasal 50 ayat (5) telah terpenuhi, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diteruskan oleh Sistem OSS kepada:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
 - b. organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang; atau
 - c. OIKN,
- sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 52

- (1) Terhadap permohonan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, atau OIKN sesuai dengan kewenangan masing-masing, melakukan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak pembayaran PNBP terpenuhi.

Pasal 53

Terhadap pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, atau OIKN sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyampaikan:

- a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar; atau
- b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar dan dikembalikan disertai dengan catatan perbaikan, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 54

Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c.

Pasal 55

- (1) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan dokumen usulan.
- (2) Perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen.
- (3) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan ulang atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lama 3 (tiga) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (4) Ketentuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap hasil pemeriksaan ulang.
- (5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen usulan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem OSS.
- (6) Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemeriksaan ulang kedua atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5), Sistem OSS menolak permohonan dokumen usulan

kegiatan pemanfaatan ruang secara otomatis dan menyampaikan kepada Pelaku Usaha.

- (9) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan dinyatakan tidak benar, permohonan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (10) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 56

- (1) Tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c atas lokasi usaha yang belum memiliki RDTR dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. RTR wilayah kabupaten/kota;
 - b. RTR wilayah provinsi;
 - c. RTR kawasan strategis nasional;
 - d. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - e. RTR wilayah nasional.
- (2) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, atau OIKN sesuai dengan kewenangan masing-masing menyampaikan:
 - a. hasil penilaian sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2); atau
 - b. hasil penilaian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2),

melalui Sistem OSS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, atau OIKN sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, atau OIKN sesuai dengan kewenangan masing-masing, menerbitkan Persetujuan KKPR dan menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Format persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Terhadap hasil penilaian tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, atau OIKN sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyampaikan penolakan disertai dengan alasan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) tidak tercakup dalam hasil penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), persetujuan KKPR diterbitkan tanpa pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Format persetujuan KKPR tanpa pertimbangan teknis pertanahan tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang seluruh lokasi usahanya sudah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS, penerbitan persetujuan KKPR dilakukan melalui kajian berdasarkan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. penerbitan persetujuan KKPR.
- (3) Ketentuan mengenai:
- a. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57; dan
 - d. penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kajian berdasarkan RTR.
- (5) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan RDTR.
- (6) Terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerbitan persetujuan KKPR dilakukan tanpa melalui pertimbangan teknis pertanahan.

Pasal 60

- (1) Terhadap rencana lokasi usaha berada di lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau lintas provinsi dapat diberikan persetujuan KKPR.
- (2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. penerbitan persetujuan KKPR.

Pasal 61

- (1) Ketentuan pendaftaran persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a.
- (2) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan koordinat lokasi usaha yang terintegrasi dalam satu hamparan.
- (3) Dalam hal koordinat lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada dalam satu hamparan, permohonan diajukan berdasarkan masing-masing koordinat lokasi hamparan.
- (4) Permohonan pendaftaran atas koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi, Sistem OSS meneruskan permohonan ke organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang; atau
 - b. berada di lintas provinsi, Sistem OSS meneruskan permohonan ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Terhadap permohonan pendaftaran atas koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS meneruskan permohonan kepada organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 62

Ketentuan:

- a. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54;
- b. penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57; dan
- c. penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dokumen usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, dan penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d.

Pasal 63

- (1) Persetujuan KKPR kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 3 diterbitkan tanpa dilakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan:
 - a. lokasi kegiatan usaha terletak di KEK dengan ketentuan:
 1. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan cakupan kegiatan usaha yang terdaftar di KEK sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penetapan KEK;
 2. poligon koordinat lokasi KEK telah terdaftar dalam Sistem OSS; dan

3. terdapat surat keterangan/rekomendasi atau perjanjian/kontrak kerja sama dari pengelola KEK yang menyatakan Pelaku Usaha berlokasi di KEK;
- b. lokasi kegiatan usaha terletak di kawasan industri dengan ketentuan:
 1. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan cakupan kegiatan usaha yang terdaftar di kawasan industri;
 2. poligon koordinat lokasi kawasan industri telah terdaftar dalam Sistem OSS; dan
 3. terdapat surat keterangan/rekomendasi atau perjanjian/kontrak kerja sama dari pengelola kawasan industri yang menyatakan Pelaku Usaha berlokasi di kawasan industri;
- c. lokasi kegiatan usaha terletak di kawasan otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan dengan ketentuan:
 1. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan cakupan kegiatan usaha yang terdaftar di kawasan;
 2. poligon koordinat lokasi kawasan telah terdaftar dalam Sistem OSS; dan
 3. terdapat surat keterangan/rekomendasi atau perjanjian/kontrak kerja sama dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang menyatakan Pelaku Usaha berlokasi di kawasan;
- d. lokasi kegiatan usaha berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain dengan ketentuan:
 1. terdapat dokumen tertulis yang menunjukkan hubungan hukum antara Pelaku Usaha yang menguasai tanah lokasi kegiatan usaha dan/atau melakukan kegiatan usaha sebelumnya dengan Pelaku Usaha yang diberi pengalihan atas lokasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan usaha tersebut dengan cara jual beli, hibah, waris, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdapat KKPR yang masih berlaku atau izin lokasi/izin peruntukan lahan yang menunjukkan kesesuaian ruang tanah lokasi kegiatan usaha yang sudah berjalan tersebut;
 3. luas lokasi kegiatan usaha yang dimohonkan sama dengan atau lebih kecil dibandingkan dengan luas lahan yang terdapat pada KKPR yang masih berlaku atau alas hak atas tanah; dan
 4. kegiatan usaha yang dimohonkan sama dengan kegiatan usaha yang terdapat pada KKPR yang masih berlaku.

- e. lokasi kegiatan usaha berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain dengan ketentuan:
 - 1. terdapat alas hak atas tanah yang membuktikan penguasaan tanah lokasi kegiatan usaha atau terdapat dokumen tertulis yang masih berlaku yang menunjukkan hubungan hukum antara Pelaku Usaha yang menguasai tanah lokasi kegiatan usaha dengan Pelaku Usaha yang menyewa atau meminjam/memakai lokasi kegiatan usaha tersebut;
 - 2. terdapat KKPR yang masih berlaku atau izin lokasi/izin peruntukan lahan yang menunjukkan kesesuaian ruang tanah lokasi kegiatan usaha tersebut;
 - 3. luas lokasi kegiatan usaha yang dimohonkan sama dengan atau lebih kecil dibandingkan dengan luas lahan yang terdapat pada KKPR yang masih berlaku atau alas hak atas tanah; dan
 - 4. kegiatan usaha yang dimohonkan sama dengan kegiatan usaha yang terdapat pada KKPR yang masih berlaku;
- f. lokasi kegiatan usaha terletak di lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi dengan ketentuan:
 - 1. kegiatan usaha sudah ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah;
 - 2. kegiatan usaha terbatas pada sektor hulu minyak dan gas bumi;
 - 3. poligon koordinat wilayah kerja minyak dan gas bumi telah terdaftar dalam Sistem OSS; dan
 - 4. lokasi hulu minyak dan gas bumi terletak di wilayah darat;
- g. lokasi kegiatan usaha diperlukan untuk pengembangan usaha dengan ketentuan:
 - 1. terdapat kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya;
 - 2. tanah lokasi kegiatan usaha pengembangan terletak berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya;
 - 3. luasan tanah lokasi kegiatan usaha pengembangan berukuran lebih kecil daripada lokasi kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya;
 - 4. lokasi kegiatan usaha pengembangan berada pada pola ruang yang sama; dan
 - 5. kegiatan usaha yang dikembangkan merupakan kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya dan/atau merupakan kegiatan usaha yang terintegrasi;

- h. lokasi dan kegiatan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan sesuai dengan RTR.
- (3) Poligon koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f berdasarkan:
 - a. lampiran Peraturan Pemerintah tentang penetapan KEK bagi KEK;
 - b. PB bagi kawasan industri;
 - c. rencana pengembangan kawasan otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan bagi otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan; atau
 - d. wilayah kerja minyak dan gas bumi bagi lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi penambahan lokasi usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha.
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (6) Kegiatan usaha yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan sistem yang menghubungkan fungsi dan/atau proses dalam sebuah entitas usaha yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.
- (7) Kegiatan usaha yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g dimaknai:
 - a. KBLI yang sama;
 - b. golongan kegiatan usaha yang sama; atau
 - c. kategori kegiatan usaha yang sama.
- (8) Sistem OSS menyampaikan persetujuan KKPR kondisi tertentu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, gubernur, bupati/wali kota, administrator KEK, atau kepala badan pengusahaan KPBPB.

Pasal 64

- Dalam hal kegiatan usaha belum terdaftar dalam Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pelaku Usaha yang berlokasi di:
- a. KEK, menyampaikan bukti surat keterangan dari administrator KEK yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha di KEK;
 - b. kawasan industri, menyampaikan bukti surat keterangan dari pengelola kawasan industri yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha di kawasan industri; atau
 - c. Otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan, menyampaikan bukti surat keterangan dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha di kawasan.

Pasal 65

- (1) Persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. penerbitan persetujuan KKPR.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (3) Selain dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan juga kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

Pasal 66

- (1) Setelah dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diterima lengkap, lembaga OSS memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya pendaftaran.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga OSS menyampaikan:
 - a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar; atau
 - b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar dan dikembalikan disertai dengan catatan perbaikan, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar sebagaimana pada ayat (3) huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c.
- (5) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan dokumen usulan.
- (6) Perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen.

- (7) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pemeriksaan ulang atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (8) Ketentuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap hasil pemeriksaan ulang.
- (9) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen melalui Sistem OSS.
- (10) Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan pemeriksaan ulang kedua atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (11) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10):
 - a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan KKPR; atau
 - b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, permohonan ditolak disertai dengan alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (12) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (9), Sistem OSS menolak permohonan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang secara otomatis dan menyampaikan kepada Pelaku Usaha.
- (13) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), atau ayat (10) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan persetujuan KKPR.
- (14) Format penerbitan persetujuan KKPR kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (15) Format persetujuan KKPR kondisi tertentu secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

- (1) Permohonan KKPR atas lokasi kegiatan usaha di darat oleh Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha skala mikro dan Risiko rendah didasarkan atas isian data spasial lokasi kegiatan usaha dan pernyataan mandiri Pelaku Usaha.
- (2) Isian data spasial lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. informasi lokasi administratif;
 - b. alamat lengkap;
 - c. informasi mengenai luas keseluruhan lahan;
 - d. informasi koordinat; dan
 - e. foto tampak depan.
- (3) Informasi koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:
 - a. poligon, untuk luas keseluruhan lahan sebesar >30 m²; atau
 - b. koordinat tunggal, untuk luas keseluruhan lahan ≤30 m².
- (4) Setelah melakukan pengisian data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mengisi pernyataan mandiri kesesuaian lokasi kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Sistem OSS mengalirkan data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai lokasi penerbitan KKPR.
- (6) Format pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenangan masing-masing melakukan penilaian kesesuaian kegiatan usaha sebagaimana termuat dalam pernyataan mandiri dengan RTR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidaksesuaian antara kegiatan usaha dengan RTR, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, gubernur, bupati, atau wali kota melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian RTR melalui Sistem OSS.
- (9) Format surat keterangan ketidaksesuaian RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (10) Terhadap surat keterangan ketidaksesuaian RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Lembaga OSS melakukan pencabutan PB.

- (11) Terhadap pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaku Usaha dapat mencari alternatif lokasi kegiatan usaha yang sesuai tata ruang dan mengajukan kembali permohonan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (12) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, gubernur, bupati, atau wali kota tidak menyampaikan hasil penilaian melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pernyataan mandiri kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sesuai.
- (13) Dalam hal kegiatan usaha berlokasi di IKN, permohonan KKPR untuk Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha skala mikro dan Risiko rendah dilakukan sesuai tata ruang IKN.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil

Pasal 68

KKPR di pulau-pulau kecil terdiri atas:

- c. Konfirmasi KKPR di Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah Seratus Kilometer Persegi;
- d. Persetujuan KKPR di Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah Seratus Kilometer Persegi;
- e. Konfirmasi KKPR di Pulau-Pulau Kecil dengan luas 0 sampai dengan 2.000 km² oleh PMA; atau
- f. Persetujuan KKPR di Pulau-Pulau Kecil dengan luas 0 sampai dengan 2.000 km² oleh PMA.

Pasal 69

- (1) Apabila telah tersedia RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (2) Apabila RTR selain RDTR telah tersedia dan telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (3) RTR yang telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 70

- (1) Apabila:

- a. belum tersedia RDTR;
 - b. telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS;
 - c. RTR belum memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); atau
 - d. tidak termasuk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Permohonan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

Pasal 71

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (2) Terhadap pengisian koordinat yang berada di kawasan lokasi yang berada di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sistem OSS mengalirkan permohonan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk memproses penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

- (3) Penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian secara administrasi dan teknis paling lama 14 (empat belas) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang diterima.
- (4) Terhadap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan notifikasi:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan,kepada Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Sistem OSS menerbitkan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (6) Format rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sistem OSS menerbitkan:
 - a. surat perintah setor PNBPN secara otomatis untuk pembayaran pelayanan penerbitan rekomendasi; dan
 - b. surat perintah setor PNBPN secara otomatis untuk pembayaran pelayanan permohonan persetujuan KKPR,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak
- (8) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, surat perintah setor PNBPN menjadi tidak berlaku serta:
 - a. rekomendasi dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. permohonan persetujuan KKPR dinyatakan ditarik kembali.
- (10) Pemeriksaan dan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka penerbitan KKPR dilakukan setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN.
- (11) Ketentuan mengenai:
 - a. Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54;
 - b. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57; dan

- c. Penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPR pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (12) Terhadap notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan penolakan permohonan rekomendasi disertai dengan alasan penolakan.
 - (13) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Sistem OSS menyampaikan penolakan permohonan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) disertai dengan alasan penolakan.
 - (14) Terhadap penarikan kembali permohonan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, permohonan Persetujuan KKPR tidak dapat dilanjutkan.
 - (15) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (16) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rekomendasi pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) tidak diterima, permohonan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa rekomendasi pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

Pasal 72

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMA.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMA.

Pasal 73

- (1) Masa berlaku KKPR mengikuti ketentuan:
 - a. Pelaku Usaha telah memperoleh seluruh tanah;
 - b. Pelaku Usaha belum memperoleh tanah, dari luasan yang disetujui dalam KKPR.
- (2) Bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh Pelaku Usaha serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKPR.
- (3) Bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masa berlaku KKPR adalah 3 (tiga) tahun.
- (4) Sistem OSS akan melakukan notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada 90

(sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku KKPR berakhir.

Pasal 74

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki KKPR yang terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 62, Pasal 66 ayat (8), Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 72 dapat mengajukan permohonan perpanjangan KKPR.
- (2) Perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha yang akan melakukan perolehan tanah di lokasi kegiatan usaha.
- (3) Perpanjangan KKPR bagi Pelaku Usaha yang belum memperoleh tanah untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luasan tanah yang disetujui.
- (4) Pengajuan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui Sistem OSS sebelum berakhirnya masa berlaku KKPR.
- (5) KKPR untuk kegiatan usaha yang telah diperpanjang berlaku selama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diajukan perpanjangan kembali.
- (6) Masa berlaku perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak berakhirnya KKPR sebelumnya.

Pasal 75

- (1) Perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dilakukan melalui Sistem OSS dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen; dan
 - c. penerbitan perpanjangan KKPR.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha dengan mengisi luasan tanah yang telah diperoleh serta mengunggah poligon koordinat lokasi atas lahan yang telah diperoleh dan bukti dukung perolehan tanah.
- (3) Bukti dukung perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sertifikat hak atas tanah atas nama Pelaku Usaha;
 - b. akta jual beli; atau
 - c. perjanjian sewa/pinjam pakai.

Pasal 76

- (1) Terhadap pengajuan permohonan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Lembaga OSS melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap pengajuan permohonan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dilakukan pemeriksaan dokumen oleh:
 - a. Lembaga OSS;

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
 - c. DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
 - d. DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - e. OIKN atas nama kepala OIKN,
 - f. Administrator KEK; atau
 - g. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari.
 - (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c; atau
 - b. dinyatakan tidak benar dan memerlukan perbaikan disertai dengan alasan perbaikan.
 - (5) Terhadap hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan melalui Sistem OSS paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen dikembalikan.
 - (6) Berdasarkan penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemeriksaan ulang dokumen paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak perbaikan diterima.
 - (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c; atau
 - b. dinyatakan tidak benar, permohonan perpanjangan KKPR dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.
 - (8) Format perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (7) huruf a tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Lokasi Usaha Laut

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di laut melalui persetujuan KKPRL dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan usaha yang dilakukan secara menetap dengan kriteria:
 - a. dilakukan secara terus menerus; dan
 - b. dilakukan selama paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk sebagian lokasi usaha di laut yang mencakup:
 - a. permukaan laut;
 - b. kolom air; dan/atau
 - c. permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. penerbitan persetujuan KKPRL.

Pasal 78

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. rencana kegiatan, bangunan, dan/atau instalasi di laut;
 - c. kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di laut;
 - d. informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - e. kedalaman lokasi.
- (2) Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b.

Pasal 79

- (1) Terhadap permohonan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, melakukan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen

usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan paling lama 5 (lima) Hari.

- (3) Terhadap pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menyampaikan:
 - a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan benar; atau
 - b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan tidak benar, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c.
- (5) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan pemanfaatan ruang laut dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 80

- (1) Tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. RTR wilayah provinsi;
 - b. RTR kawasan strategis nasional;
 - c. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;
 - d. rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan/atau
 - e. RTR wilayah nasional.
- (2) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (3) Terhadap hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan:
 - a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui,
 - b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut memerlukan perbaikan disertai catatan perbaikan; atau
 - c. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak disetujui, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 81

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP paling lama 2 (dua) Hari sejak disetujui dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui:
 - a. surat perintah setor PNBP pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku; dan
 - b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP kedua.
- (4) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui:
 - a. surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi tidak berlaku; dan
 - b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP ketiga.
- (6) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, surat perintah setor PNBP ketiga menjadi tidak berlaku dan permohonan Persetujuan KKPRL dianggap ditarik kembali.
- (8) Terhadap penarikan kembali permohonan Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan Persetujuan KKPRL tidak dapat dilanjutkan.
- (9) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).

Pasal 82

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut terdapat catatan perbaikan, Pelaku Usaha melakukan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut pada Sistem OSS.
- (2) Perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pelaku Usaha pada Sistem OSS paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen.

- (3) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian kembali atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap hasil penilaian ulang.
- (5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penilaian ulang kedua atas dokumen usulan paling lama 5 (lima) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNPB sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak paling lama 2 (dua) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui.
- (8) Pengaturan pembayaran PNPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaturan pembayaran PNPB atas penilaian ulang dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (9) Permohonan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5); atau
 - b. berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan tidak disetujui.

Pasal 83

Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak disetujui, Sistem OSS menyampaikan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 84

- (1) Penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf d dilakukan paling lama

- 6 (enam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran PNPB.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan notifikasi persetujuan KKPRL melalui Sistem OSS.
 - (3) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menerbitkan persetujuan KKPRL berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Format persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
 - (5) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan data-data teknis planologi laut yang paling sedikit berupa:
 - a. titik koordinat;
 - b. peta; dan
 - c. hak dan kewajiban.
 - (6) Data-data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, persetujuan KKPRL diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.
 - (8) Format persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 85

- (1) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dapat memuat lebih dari satu kegiatan usaha.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. bersamaan; atau
 - b. terpisah.
- (3) Apabila kegiatan usaha diajukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dengan menginput lebih dari satu kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan tahapan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan persetujuan KKPRL untuk kegiatan usaha yang diajukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (5) Apabila kegiatan usaha diajukan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dengan menginput kegiatan usaha tambahan setelah PKKPRL untuk kegiatan usaha sebelumnya terbit.

Pasal 86

- (1) Dalam hal kegiatan usaha berada di kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengelola kawasan menyampaikan rencana induk kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Berdasarkan rencana induk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan mencatat data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan sebagai dasar penerbitan persetujuan KKPRL di kawasan.
- (3) Data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).

Pasal 87

- (1) Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas permohonan penerbitan persetujuan KKPRL didahului permohonan rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.
- (2) Permohonan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. penerbitan persetujuan KKPRL.

Pasal 88

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;

- b. rencana kegiatan, bangunan, dan/atau instalasi di laut;
 - c. kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di laut;
 - d. informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - e. kedalaman lokasi; dan
 - f. peta usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Terhadap pengisian koordinat lokasi yang berada di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Sistem OSS mengalirkan permohonan persetujuan KKPR laut ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk memproses penerbitan rekomendasi pemanfaatan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.
 - (3) Penerbitan rekomendasi pemanfaatan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan verifikasi persyaratan permohonan berdasarkan kesesuaian kaidah konservasi pemanfaatan suaka alam atau kawasan pelestarian alam paling lama 15 (lima belas) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut diterima.
 - (4) Terhadap verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan, melalui Sistem OSS.
 - (5) Terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sistem OSS menerbitkan rekomendasi pemanfaatan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.
 - (6) Format rekomendasi pemanfaatan suaka alam atau kawasan pelestarian alam tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Rekomendasi pemanfaatan suaka alam atau kawasan pelestarian alam menjadi dasar pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
 - (8) Ketentuan mengenai:
 - a. Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
 - b. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80; dan
 - c. Penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPRL di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.
 - (9) Terhadap notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Sistem OSS menyampaikan

- penolakan permohonan rekomendasi disertai dengan alasan penolakan.
- (10) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Sistem OSS menyampaikan penolakan permohonan persetujuan KKPRL di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam disertai dengan alasan penolakan.
 - (11) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam tidak diterima, permohonan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.

Pasal 89

- (1) Dalam hal kegiatan usaha:
 - a. tidak menetap di ruang laut; atau
 - b. menetap tetapi tidak secara terus menerus dan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender,
dikecualikan dari kewajiban KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pernyataan mandiri di ruang laut oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap pernyataan mandiri di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengalirkan data pernyataan mandiri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, Badan Pengusahaan KPBPB.
- (4) Format pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan penilaian kesesuaian dalam waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Terhadap penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, atau Badan Pengusahaan KPBPB menyampaikan:
 - a. pernyataan sesuai; atau
 - b. pernyataan tidak sesuai,
melalui Sistem OSS.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, atau

Badan Pengusahaan KPBPB melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian melalui Sistem OSS.

- (8) Format surat keterangan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (9) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, atau Badan Pengusahaan KPBPB tidak menyampaikan hasil penilaian melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sesuai.

Pasal 90

- (1) Penyesuaian persetujuan KKPRL dilakukan dengan pemutakhiran melalui Sistem OSS.
- (2) Atas pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan penyesuaian persetujuan KKPRL.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 91

- (1) KKPRL berlaku sampai dengan berakhirnya PB atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal PB belum terbit.
- (2) Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha 90 (sembilan puluh) Hari sebelum masa berlaku KKPRL habis.
- (3) Dalam hal masa berlaku KKPRL telah habis, Pelaku Usaha mengajukan permohonan KKPRL baru.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha pemegang KKPRL telah mendapatkan PB, Sistem OSS mengirimkan notifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 3

Persetujuan Kawasan Hutan

Pasal 92

Dalam hal kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan hutan, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan melalui Sistem OSS untuk persetujuan:

- a. penggunaan kawasan hutan;
- b. komitmen pemanfaatan hutan;
- c. prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru; dan
- d. pelepasan kawasan hutan.

Pasal 93

- (1) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a diberikan hanya untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk kegiatan usaha sektor kehutanan.
- (2) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di:
 - a. kawasan hutan produksi; dan/atau
 - b. kawasan hutan lindung.
- (3) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan;
 - c. penelaahan persetujuan penggunaan kawasan hutan; dan
 - d. penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 94

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. pertimbangan teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari direktur perusahaan umum yang memiliki tugas dan wewenang mengelola kawasan hutan, dalam hal kawasan hutan berada di dalam delineasi wilayah kerja perusahaan umum yang mengelola kawasan hutan; atau
 - b. rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari gubernur, dalam hal kawasan hutan berada di luar delineasi kawasan hutan yang berada dalam wilayah kerja perusahaan umum yang mengelola kawasan hutan.
- (3) Permohonan rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 95

- (1) Sistem OSS menyampaikan permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Pemerintah daerah provinsi melalui DPMPTSP provinsi menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan melalui Sistem OSS.

- (3) Organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan disertai dengan alasan,kepada DPMPTSP provinsi melalui Sistem OSS.

Pasal 96

- (1) Terhadap notifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a, DPMPTSP provinsi memberikan persetujuan.
- (2) Terhadap pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dan secara otomatis menyampaikan notifikasi penerbitan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Terhadap notifikasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b, DPMPTSP provinsi melakukan penolakan dan Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Format penerbitan rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 97

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima oleh pemerintah daerah provinsi.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, proses pendaftaran persetujuan penggunaan kawasan hutan dilanjutkan tanpa rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari gubernur.

Pasal 98

Pelaku Usaha yang telah memiliki pertimbangan teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari direktur

perusahaan umum yang memiliki tugas dan wewenang mengelola kawasan hutan atau rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari gubernur sebelum peraturan Menteri ini berlaku, melakukan pendaftaran persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a dengan mengunggah dokumen persetujuan teknis atau rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari gubernur ke dalam Sistem OSS.

Pasal 99

- (1) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a yang telah lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. dokumen dan persyaratan sesuai; atau
 - b. dokumen dan persyaratan tidak sesuai disertai catatan perbaikan,kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Apabila dokumen dan persyaratan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penelaahan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c.
- (4) Dalam hal dokumen dan persyaratan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan.
- (5) Terhadap perbaikan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila berdasarkan hasil penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan masih perlu diperbaiki, dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (7) Pelaku Usaha melakukan perbaikan kembali dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan

- dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan.
- (8) Terhadap perbaikan kembali dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya perbaikan kembali persetujuan penggunaan kawasan hutan.
 - (9) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau penelaahan ulang dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8), dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan dilanjutkan ke tahapan penelaahan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c.
 - (10) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
 - (11) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (3) huruf a.

Pasal 100

- (1) Penelaahan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 47 (empat puluh tujuh) Hari sejak dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (9) oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. permohonan memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dan persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat diterbitkan; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dan ditolak disertai alasan penolakan,

- melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui Sistem OSS paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen dinyatakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - (4) Terhadap hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penolakan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui Sistem OSS paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - (5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
 - (6) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan peta lampiran.

Pasal 101

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan hendak melakukan pengembangan kegiatan usaha dan/atau kegiatan dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha atau kegiatan sebelumnya yang telah berjalan dapat diberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Kriteria kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk kegiatan usaha sektor kehutanan.
- (3) Ketentuan:
 - a. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94,
 - b. penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;
 - c. penelaahan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100; dan
 - d. penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5),berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 102

- (1) Persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku yang tercantum dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pemenuhan persyaratan dasar dan mengajukan permohonan PB dan/atau PB UMKU, persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan validasi melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS memberikan status bahwa persetujuan penggunaan kawasan hutan masih berlaku.
- (5) Terhadap persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan:
 - a. perpanjangan;
 - b. perubahan penambahan areal;
 - c. perubahan pengurangan areal; atau
 - d. penambahan cakupan kegiatan usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan melalui Sistem OSS.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dokumen dan persyaratan, penelaahan dokumen dan persyaratan, masa berlaku persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan pengawasan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 104

- (1) Kegiatan di dalam kawasan hutan dapat juga diberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.
- (2) Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka survei untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk kegiatan usaha sektor kehutanan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaknai sebagai kegiatan lapangan yang bertujuan untuk mengukur dan mengumpulkan data untuk keperluan penyusunan kajian.
- (4) Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan survei di:
 - a. kawasan hutan produksi; dan/atau
 - b. kawasan hutan lindung.

- (5) Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan;
 - c. penelaahan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei; dan
 - d. penerbitan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.

Pasal 105

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dengan melengkapi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 106

- (1) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) yang telah lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.
- (2) Berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. dokumen dan persyaratan sesuai; atau
 - b. dokumen dan persyaratan tidak sesuai disertai catatan perbaikan, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Apabila dokumen dan persyaratan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penelaahan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dalam Pasal 104 ayat (5) huruf c.
- (4) Dalam hal dokumen dan persyaratan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan.
- (5) Terhadap perbaikan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan

- persyaratan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.
- (6) Apabila berdasarkan hasil penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan masih perlu diperbaiki, dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
 - (7) Pelaku Usaha melakukan perbaikan kembali dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Terhadap perbaikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan kembali.
 - (9) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atau penelaahan ulang dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8), dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan dilanjutkan ke tahapan penelaahan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.
 - (10) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan ditolak.
 - (11) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).

Pasal 107

- (1) Penelaahan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) huruf c dilakukan paling lama 11 (sebelas) Hari sejak dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:

- a. permohonan memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dan ditolak disertai dengan catatan penolakan, melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei melalui Sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari sejak dokumen dinyatakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - (4) Terhadap hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penolakan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei melalui Sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari sejak dokumen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - (5) Terhadap notifikasi penerbitan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.
 - (6) Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan peta lampiran.

Pasal 108

- (1) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b diberikan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- (2) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum digunakan oleh Pelaku Usaha lain mengacu kepada peta arahan pemanfaatan hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (3) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. telaahan teknis; dan

- d. penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan.

Pasal 109

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (3) huruf a memerlukan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis komitmen pemanfaatan hutan dari gubernur.
- (2) Permohonan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 110

- (1) Sistem OSS menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3), organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan melakukan pemeriksaan.
- (3) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan,kepada DPMPTSP Provinsi melalui Sistem OSS.
- (4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan alasan.

Pasal 111

- (1) Terhadap notifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a, DPMPTSP provinsi melakukan persetujuan dan menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP provinsi menerbitkan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis komitmen pemanfaatan hutan melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap notifikasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf b, DPMPTSP provinsi melakukan penolakan dan menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 112

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), persetujuan dan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan penerbitan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima oleh pemerintah daerah provinsi.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), persetujuan dan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, proses pendaftaran persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dilanjutkan tanpa pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dari gubernur.

Pasal 113

Pelaku Usaha yang telah memiliki persetujuan teknis atau rekomendasi teknis komitmen pemanfaatan hutan dari gubernur sebelum peraturan Menteri ini berlaku melakukan pendaftaran persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a dengan mengunggah dokumen persetujuan teknis atau rekomendasi teknis komitmen pemanfaatan hutan dari gubernur ke dalam Sistem OSS.

Pasal 114

- (1) Pendaftaran permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a diajukan melalui Sistem OSS dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan yang meliputi:
 - a. pernyataan komitmen; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;
 - b. penyusunan dokumen lingkungan; dan
 - c. pelunasan iuran PB pemanfaatan hutan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. peta permohonan dan disertai dengan berkas digital dalam format *shape file* (shp);
 - c. proposal teknis;
 - d. pakta integritas; dan
 - e. pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dan peta pertimbangan teknis dari gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 115

- (1) Terhadap permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan:
 - a. tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 116

- (1) Terhadap permohonan yang dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan telah memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dilanjutkan ke tahapan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf d.

Pasal 117

- (1) Apabila berdasarkan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dokumen permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan masih perlu diperbaiki, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan melalui Sistem OSS.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

- (4) Penolakan permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan atau dokumen dinyatakan tidak memenuhi persyaratan telaahan teknis.

Pasal 118

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan melalui Sistem OSS paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen dinyatakan telah memenuhi persyaratan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2).
- (2) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta lampiran.
- (4) Format persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, tata cara pengawasan dan evaluasi serta masa berlaku persetujuan komitmen pemanfaatan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 120

- (1) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. verifikasi; dan

- c. penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 121

- (1) Pendaftaran permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a diajukan melalui Sistem OSS dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan yang meliputi:
 - a. rencana kegiatan usaha;
 - b. pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. peta usulan areal usaha; dan
 - d. pakta integritas.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Pelaku Usaha dilengkapi dengan:
 - a. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi sumber daya air, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan air;
 - b. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan energi air;
 - c. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi kepariwisataan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan PB perusahaan taman buru; dan/atau
 - d. surat keterangan keahlian/pernah mengikuti pelatihan pemandu wisata alam bagi pemohon PB penyediaan jasa wisata alam pemandu wisata alam.

Pasal 122

- (1) Sistem OSS menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan.
- (2) Terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, organisasi perangkat daerah teknis provinsi atau organisasi perangkat daerah teknis kabupaten /kota yang membidangi urusan:
 - a. sumber daya air, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan air;

- b. ketenagalistrikan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan energi air;
 - c. kepariwisataan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pengusaha sarana jasa lingkungan wisata alam dan PB pengusaha taman buru,
melakukan pemeriksaan.
- (3) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi perangkat daerah teknis provinsi atau organisasi perangkat daerah teknis kabupaten/kota menyampaikan notifikasi:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan disertai alasan kepada DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota melalui Sistem OSS.
 - (4) Terhadap notifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota melakukan persetujuan dan menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
 - (5) Terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota menerbitkan pertimbangan teknis pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru melalui Sistem OSS.
 - (6) Format pertimbangan teknis pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
 - (7) Atas notifikasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupten/kota melakukan penolakan dan menyampaikan notifikasi penolakan disertai alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 123

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3), persetujuan dan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3), persetujuan dan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (5)

melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, proses pendaftaran persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dilakukan tanpa pertimbangan teknis dari gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 124

Pelaku Usaha yang telah memiliki persetujuan teknis pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dari gubernur atau bupati/walikota sebelum peraturan Menteri ini berlaku melakukan pendaftaran persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a dengan mengunggah dokumen persetujuan teknis pemanfaatan jasa hutan lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dari gubernur atau bupati/walikota ke dalam Sistem OSS.

Pasal 125

- (1) Terhadap permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b terhadap permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru di Sistem OSS.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hasil berupa:
 - a. penolakan;
 - b. perbaikan; dan
 - c. persetujuan.
- (3) Kriteria verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121; dan
 - b. pemenuhan ketentuan teknis.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau

- b. memenuhi kelengkapan dan/atau kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Perbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121; dan
 - b. memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk diperbaiki.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal:
 - a. memenuhi kelengkapan dan/atau kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121; dan
 - b. memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

Pasal 126

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 atas permohonan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Penyampaian notifikasi penolakan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 2 (dua) Hari sejak permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

Pasal 127

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 atas permohonan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan disetujui dan dilanjutkan dengan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c.

Pasal 128

- (1) Apabila diminta melakukan perbaikan, Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen

perbaikan dikembalikan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5).

- (2) Terhadap penyampaian dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi paling lama 8 (delapan) Hari.
- (3) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme atau tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dan Pasal 127 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 129

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 melalui Sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari sejak dokumen dinyatakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta lampiran.
- (4) Format persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, tata cara pengawasan dan evaluasi serta masa berlaku persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 131

- (1) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (3) Terhadap pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengalirkan data pernyataan mandiri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (4) Format pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penilaian kesesuaian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Terhadap penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan hasil penilaian berupa:
 - a. pernyataan sesuai; atau
 - b. pernyataan tidak sesuai, melalui Sistem OSS.
- (7) Terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian melalui Sistem OSS.
- (8) Format surat keterangan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (9) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan tidak menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sesuai.

Pasal 132

- (1) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 133

- (1) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d diberikan untuk kegiatan usaha yang:
 - a. dilaksanakan dalam rangka kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan
 - b. berada di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Dalam hal proyek strategis nasional, persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d dapat diberikan di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau kawasan hutan produksi tetap.
- (3) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis;
 - c. pembentukan tim terpadu;
 - d. pertimbangan laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu; dan
 - e. penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Pasal 134

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (3) huruf a memerlukan pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan atau pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan.
- (2) Pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur untuk kawasan hutan yang berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani
- (3) Pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh direktur utama Perum Perhutani untuk kawasan hutan yang berada di dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
- (4) Permohonan pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha di luar Sistem OSS.

- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 135

- (1) Sistem OSS menyampaikan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Pemerintah daerah provinsi melalui DPMPTSP provinsi menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan melalui Sistem OSS.
- (3) Organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan disertai dengan alasan,kepada DPMPTSP provinsi melalui Sistem OSS.

Pasal 136

- (1) Terhadap notifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) huruf a, DPMPTSP provinsi memberikan persetujuan.
- (2) Terhadap pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan penerbitan pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan dan secara otomatis menyampaikan notifikasi penerbitan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Terhadap notifikasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) huruf b, DPMPTSP provinsi melakukan penolakan dan Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha disertai catatan penolakan.
- (4) Format penerbitan pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 137

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4), persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima oleh pemerintah daerah provinsi.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, proses pendaftaran persetujuan pelepasan kawasan hutan dilanjutkan tanpa pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan dari gubernur.

Pasal 138

Pelaku Usaha yang telah memiliki pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) atau pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan dari direktur perusahaan umum yang memiliki tugas dan wewenang mengelola kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) sebelum peraturan Menteri ini berlaku, melakukan pendaftaran persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf a dengan mengunggah dokumen pertimbangan atau pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan ke dalam Sistem OSS.

Pasal 139

- (1) Pendaftaran persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (3) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dilengkapi dengan dokumen:
 - a. pernyataan komitmen; dan
 - b. persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Setelah pendaftaran dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi terhadap pernyataan komitmen serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (3) huruf b.

Pasal 140

- (1) Verifikasi terhadap dokumen pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b dilakukan untuk melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan dan melakukan penelaahan teknis.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 39 (tiga puluh sembilan) Hari terhitung sejak pendaftaran dan dokumen kelengkapan diterima lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi

dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan tidak memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dinyatakan ditolak.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan memenuhi persyaratan, dilanjutkan ke tahapan pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf c.

Pasal 141

- (1) Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4).
- (2) Tim terpadu melaksanakan penelitian dan menyampaikan laporan hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari direktur jenderal yang membidangi planologi kehutanan.

Pasal 142

- (1) Laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) merupakan bahan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan:
 - a. penolakan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan; atau
 - b. persetujuan pelepasan kawasan hutan seluruhnya; atau
 - c. persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian.
- (3) Dalam hal keputusan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (4) Dalam hal keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetujui, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dilanjutkan ke tahapan

penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf e.

Pasal 143

- (1) Terhadap keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui Sistem OSS paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan seluruhnya atau keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian disetujui.
- (2) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta lampiran.
- (4) Format persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 144

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan hendak melakukan pengembangan kegiatan usaha atau kegiatan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha atau kegiatan sebelumnya yang telah berjalan dapat diberikan persetujuan pelepasan kawasan hutan.
- (2) Kriteria kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136 dan Pasal 137 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 145

- (1) Persetujuan pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, masih tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemenuhan persyaratan dasar dan mengajukan permohonan PB dan/atau PB UMKU

dengan mengunggah persetujuan pelepasan kawasan hutan ke dalam Sistem OSS.

- (3) Terhadap perbedaan nomenklatur persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaknai sama dengan persetujuan pelepasan kawasan hutan yang diatur dalam peraturan menteri ini.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, tata cara pengawasan dan evaluasi serta masa berlaku persetujuan pelepasan kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemeriksaan Lokasi Kegiatan Usaha Lintas Matra

Pasal 147

- (1) Dalam hal rencana kegiatan usaha berada di darat, wilayah pesisir dan laut serta kawasan hutan, pemeriksaan lokasi kegiatan usaha dilakukan secara terkoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. melalui persetujuan KKPR darat, apabila lokasi kegiatan usaha berada di darat;
 - b. melalui persetujuan KKPR laut, apabila lokasi kegiatan usaha berada di laut; atau
 - c. melalui persetujuan kawasan hutan, apabila lokasi kegiatan usaha berada di hutan.
- (3) Persetujuan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, Administrator KEK atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (4) Persetujuan KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

Pasal 148

Tahapan penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 70, Pasal 84 dan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 berlaku secara mutatis mutandis untuk tahapan penerbitan persetujuan KKPR dan persetujuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.

Bagian Ketiga Persetujuan Lingkungan

Pasal 122

- (1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (3) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk:
 - a. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL;
 - b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau
 - c. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (4) 9 (sembilan) kriteria dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
 - a. berpotensi mengubah bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam;

- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. mempunyai resiko terhadap pertahanan negara;
 - h. penggunaan bahan hayati dan non hayati; dan
 - i. penerapan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar yang mempengaruhi lingkungan.
- (5) Kriteria wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
- a. tidak termasuk dalam 9 (sembilan) kriteria kegiatan berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung; dan
 - c. telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak lingkungan.
- (6) Kriteria SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah:
- a. tidak termasuk kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL;
 - b. merupakan kegiatan UMKM atau termasuk usaha dan/atau kegiatan ekonomi lemah; dan
 - c. telah memiliki standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (7) Penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dilakukan mengikuti ketentuan peraturan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (8) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pemenuhan salah satu persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (9) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan ketentuan:
- a. SPPL oleh lembaga OSS dengan tanda tangan penganggung jawab kegiatan usaha;
 - b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota, atau kepala badan pengusahaan KPBPB, atau;
 - c. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Lembaga OSS atas nama Menteri Lingkungan Hidup, kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota, atau kepala badan pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 123

- (1) PL dilakukan melalui tahapan:
 - a. penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan penapisan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
 - b. permohonan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
 - c. permohonan PL atau perubahan PL oleh Pelaku Usaha;
 - d. penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
 - e. pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
 - f. penerbitan PL.
- (2) Bagi kegiatan usaha dengan lebih dari 1 (satu) KBLI yang merupakan kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan, pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi.
- (3) Pengajuan dan penerbitan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. apabila kegiatan usaha baru dilakukan bersamaan maka pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi;
 - b. apabila kegiatan usaha merupakan pengembangan kegiatan usaha yang dampak penting terhadap lingkungan hidupnya lebih rendah daripada KBLI sebelumnya maka pengajuan PL bagi KBLI tambahan dapat sesuai dengan penapisan jenis dokumen lingkungan hidupnya.
- (2) Bagi kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam, pengajuan permohonan PL dapat diajukan setelah proses pemeriksaan/verifikasi dokumen PKKPRL dinyatakan lengkap.
- (3) Bagi kegiatan usaha tidak menetap lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan SPPL sebagai bentuk persetujuan lingkungan dan menjadi persyaratan dasar Pelaku Usaha.

Paragraf 1

Persetujuan Teknis

Pasal 124

- (1) Persetujuan teknis wajib dipenuhi Pelaku Usaha sebagai persyaratan administrasi untuk permohonan PL dengan dokumen lingkungan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pelaku Usaha melakukan penapisan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. Pelaku Usaha memerlukan persetujuan teknis; atau
 - b. Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan teknis.
- (5) Ketentuan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merujuk pada kriteria dampak penting kegiatan usaha terhadap air, tanah, udara, dan/atau bangkitan dan tarikan lalu lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas.
- (6) Apabila berdasarkan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan Pelaku Usaha memerlukan persetujuan teknis proses permohonan dan penerbitan persetujuan teknis dilanjutkan.
- (7) Penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas sesuai dengan kewenangan dari instansi yang berwenang dan disampaikan ke Sistem OSS.
- (8) Sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas wajib menyampaikan notifikasi tahapan persetujuan teknis ke Sistem OSS.

Pasal 125

Dalam hal berdasarkan hasil penapisan dinyatakan Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan teknis.

Pasal 126

- (1) Permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b diajukan dalam bentuk penyusunan:
 - a. standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau
 - b. kajian teknis.
- (2) Dalam hal persetujuan teknis telah memiliki standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penerbitan persetujuan teknis dilakukan otomatis

melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas sesuai dengan kewenangan dari instansi yang berwenang.

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan teknis tidak memiliki standar teknis maka diperlukan penyusunan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Penerbitan persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari; dan
 - b. untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan paling lama 16 (enam belas) Hari,
sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Penerbitan persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf d dilakukan:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi dan sedang dilakukan paling lama 23 (dua puluh tiga) Hari; dan
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari,
sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari:
 - a. pejabat yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota,
melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari:
 - a. pejabat yang membidangi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota, melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (6) Dalam hal persetujuan teknis untuk persetujuan analisis mengenai dampak lalu lintas belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui sistem informasi lalu lintas.
 - (7) Persetujuan teknis yang belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sudah harus diterima pada saat pemeriksaan substansi dokumen PL dimulai.
 - (8) Dalam hal persetujuan teknis tidak diterbitkan pada saat dimulainya pemeriksaan substansi dokumen PL, pemeriksaan substansi dokumen PL tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan teknis.

Pasal 127

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis bersamaan dengan pengajuan PL, apabila:
 - a. telah terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha yang menunjukkan masih mampu mendukung pelaksanaan usaha; dan
 - b. pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dihasilkan dari kegiatan sendiri.
- (2) Dalam hal rencana usaha merupakan proyek strategis nasional, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis di bidang lingkungan hidup dan/atau di bidang lalu lintas bersamaan dengan pengajuan PL.
- (3) Permohonan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 128

- (1) Permohonan PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c dilakukan melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya, atas isian paling sedikit:

- a. data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - b. rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7);
 - c. data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - d. data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (3) Sistem OSS meneruskan permohonan PL kepada sistem informasi lingkungan hidup untuk selanjutnya dilakukan proses penilaian.
 - (4) Sistem informasi lingkungan hidup wajib mengirimkan notifikasi status setiap tahapan PL ke Sistem OSS.
 - (5) Sistem OSS menerbitkan PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 129

- (1) Permohonan PL dengan formulir SPPL diajukan oleh Pelaku Usaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS.
- (2) Penerbitan PL dengan formulir SPPL dilakukan melalui pernyataan mandiri oleh seluruh Pelaku Usaha untuk setiap kegiatan usaha melalui Sistem OSS secara otomatis terbit bersamaan dengan NIB.
- (3) Format SPPL diatur dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 130

- (1) Permohonan PL dengan formulir UKL-UPL diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. formulir UKL-UPL standar spesifik yang telah disediakan dalam sistem informasi lingkungan hidup; atau
 - b. formulir UKL-UPL standar yang disusun Pelaku Usaha dengan mengacu pada format sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- (3) Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap melalui Sistem OSS, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan terhadap PL dengan formulir UKL-UPL.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan administrasi; dan
 - b. pemeriksaan substansi.

Pasal 131

- (1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (4) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen yang dinyatakan tidak benar paling lama 1 (satu) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perbaikan dokumen yang dinyatakan tidak benar, dilakukan pemeriksaan kebenaran paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi.

Pasal 132

- (1) Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL- UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.
- (2) Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) huruf a dinyatakan benar.
- (3) Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) huruf a dinyatakan benar.

- (4) Apabila penerbitan persetujuan teknis dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan substansi atas dokumen PL, pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) huruf a dinyatakan benar.

Pasal 133

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup secara otomatis melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan, persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak pemeriksaan substansi.

Pasal 134

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi memerlukan perbaikan, Sistem OSS menyampaikan arahan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen.
- (3) Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen diterima.
- (4) Apabila:
 - a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas waktu; atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.
- (5) Persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- (6) Format persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Paragraf 4

Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal

Pasal 135

- (1) Permohonan PL untuk usaha wajib Amdal diajukan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup dengan tahapan:
 - a. pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha;
 - b. pemeriksaan formulir kerangka acuan;
 - c. penyusunan dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha; dan
 - d. penilaian dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL.
- (2) Permohonan PL melalui penilaian Amdal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan:
 - a. dokumen Amdal;
 - b. dokumen RKL-RPL; dan
 - c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penilaian substansi.

Pasal 136

- (1) Penilaian kebenaran dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (3) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian administrasi dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 3 (tiga) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan tidak benar.
- (5) Penilaian kebenaran terhadap perbaikan dokumen paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila hasil penilaian perbaikan dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi.
- (7) Permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau

- b. berdasarkan hasil penilaian dokumen PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak benar.

Pasal 137

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b dilakukan melalui rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, ahli, dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil penilaian substansi oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
 - a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
 - b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (3) Apabila dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan uji kelayakan.
- (4) Apabila dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tim uji kelayakan lingkungan hidup melalui Sistem OSS mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Terhadap penyampaian dokumen yang telah diperbaiki oleh Pelaku Usaha, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen perbaikan masih dinyatakan tidak benar, dokumen dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.
- (8) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen masih dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Terhadap penyampaian dokumen yang telah diperbaiki oleh Pelaku Usaha, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Berdasarkan evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (9) dinyatakan benar, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal 138

- (1) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) atau Pasal 137 ayat (8), Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha.
- (2) Penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dapat diajukan permohonan kelanjutan penilaian oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyampaian pemberitahuan penghentian proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan permohonan kelanjutan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilanjutkan kembali.
- (4) Tata cara dan jangka waktu penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3), Pasal 137 ayat (4), Pasal 137 ayat (5), Pasal 137 ayat (6), Pasal 137 ayat (7), Pasal 137 ayat (8), Pasal 137 ayat (9), dan Pasal 137 ayat (10) berlaku secara mutatis mutandis untuk penilaian lanjutan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (5) Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan kelanjutan penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

Pasal 139

- (1) Berdasarkan hasil uji kelayakan, tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menetapkan:
 - a. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dinyatakan layak lingkungan hidup; atau

- b. surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (3) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup diterbitkan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.

Pasal 140

- (1) Untuk jangka waktu:
 - a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1);
 - b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3), atau Pasal 137 ayat (10); dan
 - c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1),
dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dan benar dalam penilaian administrasi.
- (2) Untuk jangka waktu:
 - a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3);
 - b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4); dan
 - c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1),
dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak permohonan kelanjutan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL diterima melalui Sistem OSS.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) dan ayat (8) pada tahapan penilaian substansi.
- (4) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (5) Format surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup diatur dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Paragraf 5

Persetujuan Lingkungan Kawasan

Pasal 141

- (1) Pelaku Usaha yang berada dalam kawasan industri atau KEK atau KPBPB dan telah dilengkapi dengan

Amdal kawasan dan PL kawasan, wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan dokumen PL kawasan.

- (2) RKL-RPL rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pengelola kawasan untuk diperiksa dan disahkan oleh pengelola kawasan.
- (3) RKL-RPL rinci yang telah disahkan oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi persyaratan dasar PB Pelaku Usaha di dalam kawasan.
- (4) Permohonan RKL-RPL Rinci diajukan melalui Sistem OSS.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah yang berada dalam kawasan industri atau KEK atau KPBPB, Pelaku Usaha tetap memenuhi kewajiban RKL-RPL rinci setelah PB terbit.
- (6) Pemenuhan kewajiban RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui sistem OSS.
- (7) Penerbitan RKL-RPL rinci diterbitkan melalui Sistem OSS setelah mendapatkan notifikasi dari pengelola kawasan.
- (8) Tata cara dan format RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Pelaku Usaha dalam kawasan industri, KEK atau KPBPB yang:

- a. tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air; atau
 - b. melakukan pembuangan air limbah melalui instalasi pengolahan air limbah yang disediakan pengelolaan kawasan,
- tidak diwajibkan melakukan pemenuhan persetujuan teknis.

Paragraf 6

Perubahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 143

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan PL apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;

- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - g. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - k. **SLO** usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari PL yang dimiliki;
 - l. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- (3) Perubahan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dilakukannya perubahan PB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan perubahan PL diajukan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- (5) Penerbitan perubahan PL diterbitkan melalui Sistem OSS setelah mendapatkan notifikasi dari sistem informasi lingkungan hidup.
- (6) Dalam hal mekanisme integrasi belum tersedia, pengajuan permohonan perubahan PL mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 144

Permohonan perubahan PL di lokasi yang sama tidak mensyaratkan KKPR baru, sepanjang tidak ada perubahan atas ruangnya.

Bagian Keempat

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 145

- (1) PBG dan SLF sebagai persyaratan dasar bangunan gedung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf c diwajibkan bagi Pelaku Usaha yang memerlukan pembangunan bangunan gedung sebagai fasilitas tempat usaha.

- (2) Klasifikasi dan kriteria bangunan gedung sebagai fasilitas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Terhadap pengajuan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha tetap dapat melanjutkan proses permohonan PB.
- (4) PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan:
 - a. lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; atau
 - b. kepala DPMPSTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota,sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Paragraf 1

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 146

- (1) PBG wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Dalam hal:
 - a. KEK;
 - b. KPBPB;
 - c. Kawasan Industri; atau
 - d. IKN,telah memiliki pedoman bangunan atau *estate regulation* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan memiliki PBG.
- (4) Pelaku Usaha mengajukan PBG melalui Sistem OSS apabila kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang.
- (5) PBG diproses melalui:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.

Pasal 147

- (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5) huruf a meliputi proses:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
 - c. pernyataan pemenuhan standar teknis.
- (2) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan:
 - a. data pemohon atau pemilik;
 - b. data bangunan gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (4) Pengajuan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan informasi data umum paling sedikit memuat:
 - a. nama bangunan;
 - b. rencana luas bangunan;
 - c. tinggi bangunan;
 - d. jumlah lantai bangunan;
 - e. jumlah lantai *basement*; dan/atau
 - f. gambar situasi bangunan gedung.

Pasal 149

- (1) Atas data dan dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dinyatakan lengkap, Sistem OSS mengalirkan kepada sistem informasi bangunan gedung yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian data dan dokumen permohonan pendaftaran paling lama 3 (tiga) Hari sejak data dan dokumen dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi:
 - a. dokumen benar; atau
 - b. dokumen tidak benar, kepada Sistem OSS.
- (4) Atas notifikasi dokumen benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, permohonan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b.

Pasal 150

- (1) Atas notifikasi dokumen tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf b, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

- (3) Pemeriksaan atas perbaikan dokumen dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas pemeriksaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi:
 - a. dokumen benar; atau
 - b. dokumen ditolak, kepada Sistem OSS.
- (5) Atas notifikasi dokumen benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, permohonan konsultasi perencanaan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b.
- (6) Notifikasi dokumen ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan tidak benar.

Pasal 151

- (1) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem informasi bangunan gedung yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 26 (dua puluh enam) Hari sejak dokumen dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a dan Pasal 150 ayat (4).
- (3) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak dokumen dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a dan Pasal 150 ayat (4).
- (4) Hasil pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dan kesimpulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (5) Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah dan dialirkan ke dalam Sistem OSS.
- (6) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:

- a. rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis; atau
- b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

Pasal 152

- (1) Berdasarkan rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (6) huruf a, Sistem OSS menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis diterima.
- (2) Berdasarkan rekomendasi pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (5) huruf b:
 - a. surat pernyataan pemenuhan standar teknis tidak diterbitkan; dan
 - b. Sistem OSS menyampaikan berita acara yang memuat kesimpulan yang berisi rekomendasi pendaftaran ulang PBG kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi pendaftaran ulang PBG diterima.

Pasal 153

- (1) Atas pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis.
- (2) Terhadap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ketentuan dalam Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, dan Pasal 151 berlaku secara mutatis mutandis.
- (3) Konsultasi perencanaan atas pendaftaran ulang PBG dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.

Pasal 153

Awalnya isinya tentang BAP dan kesimpulan, sudah dipindah ke Pasal 151

Pasal 154

- (10) Surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan perhitungan teknis retribusi yang digunakan untuk memperoleh PBG.
- (11) Format surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 155 eks 156

Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. penetapan nilai retribusi daerah;
- b. pembayaran retribusi daerah; dan
- c. penerbitan PBG.

Pasal 156 eks 157

- (1) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing memperhatikan kemampuan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) Hari sejak surat pernyataan pemenuhan standar teknis diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2).
- (4) Dalam hal nilai retribusi tidak dapat ditetapkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan nilai retribusi dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.

Pasal 157 eks 158

- (1) Pelaku Usaha melakukan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh masing-masing daerah sejak penetapan nilai retribusi daerah.
- (2) Dalam hal penetapan nilai retribusi dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS, penetapan jangka waktu pembayaran retribusi daerah paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlampaui, penyampaian nilai retribusi daerah menjadi tidak berlaku dan permohonan PBG dinyatakan batal.

Pasal 158 eks 159

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c dilakukan setelah Pelaku Usaha menyampaikan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.

- (3) Format penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 159 eks 160

- (1) SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 harus diperoleh oleh Pelaku Usaha sebelum bangunan gedung dapat dimanfaatkan.
- (2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat terpenuhinya kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Pelaku Usaha yang memerlukan bangunan gedung sebagai tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1), setelah PBG terbit dan pembangunan bangunan gedung selesai, mengajukan SLF melalui Sistem OSS.
- (5) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 160

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tidak perlu memperoleh PBG dan dapat langsung mengajukan permohonan SLF melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, dapat langsung mengajukan permohonan SLF melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha menyewa atau meminjam/memakai Bangunan Gedung kepada Pelaku Usaha yang belum memiliki PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan PB dapat dilakukan dengan tambahan kelengkapan persyaratan berupa dokumen tertulis yang masih berlaku yang menunjukkan hubungan hukum antara pemilik bangunan gedung dengan Pelaku Usaha yang menyewa atau meminjam/memakai.

Pasal 161

- (1) Pemenuhan SLF bangunan gedung yang telah berdiri dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang dilaksanakan oleh:
 - a. pengkaji teknis; atau

- b. tim penilai teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara bangunan gedung.
- (2) Atas pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLF melalui Sistem OSS.
- (3) Format penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Lain-Lain

Bagian Keenam eks Kelima
Persyaratan Dasar untuk PB UMKU

Pasal 164 eks 163

- (1) Dalam hal PB UMKU memerlukan lahan dan pembangunan bangunan gedung yang berlokasi berbeda dengan lokasi kegiatan utama, Pelaku Usaha mengajukan permohonan persyaratan dasar.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KKPR untuk lokasi kegiatan usaha di darat atau laut;
 - b. persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk lokasi kegiatan usaha di kawasan hutan;
 - c. PL; dan/atau
 - d. PBG dan SLF.
- (3) Permohonan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui Sistem OSS.
- (4) Permohonan, pemrosesan dan penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan persyaratan dasar untuk PB UMKU.
- (5) Permohonan, pemrosesan dan penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan persyaratan dasar untuk PB UMKU.
- (6) Permohonan, pemrosesan dan penerbitan PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan persyaratan dasar untuk PB UMKU.
- (7) Permohonan, pemrosesan dan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan persyaratan dasar untuk PB UMKU.
- (8) Permohonan, pemrosesan dan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap ketentuan persyaratan dasar untuk PB UMKU.

BAB V PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 164

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki PB untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan usaha.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. risiko rendah berupa NIB;
 - b. risiko menengah rendah terdiri atas:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar tanpa verifikasi.
 - c. risiko menengah tinggi terdiri atas:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar dengan verifikasi.
 - d. risiko tinggi terdiri atas:
 1. NIB; dan
 2. Izin.
- (3) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan legalitas untuk menunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial wajib memiliki PB UMKU.
- (5) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (6) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Menteri tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

Paragraf 3 Penerbitan Perizinan Berusaha

Pasal 177

- (1) Sistem OSS menerbitkan NIB sebagai identitas dan legalitas untuk melakukan persiapan usaha secara otomatis dan dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini berdasarkan:
 - a. isian data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166;

- b. hasil pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan
 - c. isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170.
- (2) Dalam proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan proses validasi tingkat risiko atas kegiatan usaha yang akan dilakukan.
 - (3) Tingkat risiko yang dimaksud pada ayat (2) mengikuti tingkat risiko sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan PBBR.
 - (4) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan **OIKN** sesuai kewenangannya.

Pasal 178

Pelaku Usaha yang telah melengkapi:

- a. isian data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166;
 - b. isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170;
 - c. hasil pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - d. dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2),
- dapat memulai mengajukan permohonan Penerbitan PB berdasarkan tingkat risiko.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha sesuai Tingkat Risiko Usaha

Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 179

- (1) Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, wajib mendapatkan PB berupa NIB.
- (2) Dalam proses penerbitan PB risiko rendah, Pelaku Usaha terlebih dahulu melakukan pengisian:
 - a. rencana umum kegiatan usaha dan data usaha; dan
 - b. pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L);
 - b. SPPL; dan
 - c. kewajiban,

- melalui Sistem OSS.
- (4) Atas pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. SPPL;
 - c. pernyataan kesanggupan pemenuhan K3L; dan
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban, kepada Pelaku Usaha.
 - (5) Dalam hal Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah memerlukan pembangunan sarana dan/atau prasarana, selain mengisi pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha juga mengisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi:
 - a. PL; dan/atau
 - b. PBG dan SLF, melalui Sistem OSS.
 - (6) Atas kondisi memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sebelum pemenuhan persyaratan dasar berupa PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan/atau PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 terlebih dahulu dalam rangka persiapan kegiatan usaha.
 - (7) Atas penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan kewajiban pemenuhan persyaratan dasar berupa PL dan/atau PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
 - (8) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (6) memiliki legalitas untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial.
 - (9) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan persyaratan dasar berupa PL dan/atau PBG dan SLF oleh Pelaku Usaha.
 - (10) Atas pemenuhan persyaratan dasar berupa PL dan/atau PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sistem OSS secara otomatis melakukan pemutakhiran NIB dan mengirimkan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
 - (11) Format pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (12) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 179A

- i. Pelaku Usaha yang telah melakukan pemenuhan persyaratan dasar mengajukan NIB sebagai PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah.
- ii. Dalam hal Pelaku Usaha:
 1. memiliki NPWP cabang yang berbeda dengan kantor pusat; dan/atau
 2. terdapat nama usaha, wajib melakukan pengisian ke dalam Sistem OSS.
- iii. Setelah melakukan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengajukan NIB, Pelaku Usaha wajib mengisi formulir pernyataan kesanggupan memenuhi:
 1. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L);
 2. SPPL; dan
 3. kewajiban kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, melalui Sistem OSS.
- iv. Atas pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 1. NIB;
 2. SPPL;
 3. pernyataan kesanggupan pemenuhan K3L; dan
 4. pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban, kepada Pelaku Usaha.
- v. Atas penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- vi. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki legalitas untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial.
- vii. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- viii. Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 180

- (1) Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, wajib mendapatkan PB berupa NIB dan Sertifikat Standar.

- (2) Dalam proses penerbitan PB risiko menengah rendah, Pelaku Usaha terlebih dahulu melakukan pengisian:
 - a. rencana umum kegiatan usaha dan data usaha; dan
 - b. pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L);
 - b. SPPL; dan
 - c. standar kegiatan usaha dan kewajiban, melalui Sistem OSS.
- (4) Atas pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar;
 - c. SPPL; dan
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan K3L; dan
 - e. pernyataan kesanggupan pemenuhan standar kegiatan usaha dan kewajiban, kepada Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah memerlukan pembangunan sarana dan/atau prasarana, selain mengisi pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha juga mengisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi:
 - a. PL; dan/atau
 - b. PBG dan SLF, melalui Sistem OSS.
- (6) Atas kondisi memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerbitan NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (4) huruf b diberikan sebelum pemenuhan persyaratan dasar berupa PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan/atau PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 terlebih dahulu dalam rangka persiapan kegiatan usaha.
- (7) Atas penerbitan NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (4) huruf b dan kewajiban pemenuhan persyaratan dasar berupa PL dan/atau PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (8) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (4) huruf b memiliki legalitas untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial.

- (9) Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (4) huruf b wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan persyaratan dasar berupa PL dan/atau PBG dan SLF oleh Pelaku Usaha.
- (10) Atas pemenuhan persyaratan dasar berupa PL dan/atau PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sistem OSS secara otomatis melakukan pemutakhiran NIB dan mengirimkan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (11) Format pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (12) Format NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ayat (4) huruf b dan ayat (10) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 180A

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pemenuhan persyaratan dasar mengajukan NIB dan Sertifikat Standar sebagai PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. memiliki NPWP cabang yang berbeda dengan kantor pusat; dan/atau
 - b. terdapat nama usaha, wajib melakukan pengisian ke dalam Sistem OSS.
- (3) Setelah melakukan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengajukan NIB dan Sertifikat Standar, Pelaku Usaha wajib mengisi formulir pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L);
 - b. SPPL; dan
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, melalui Sistem OSS.
- (4) Atas pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar;
 - c. SPPL;
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan K3L; dan
 - e. pernyataan kesanggupan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban,

- kepada Pelaku Usaha.
- (5) Atas penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
 - (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki legalitas untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial.
 - (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
 - (8) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Penerbitan PB Risiko Menengah Tinggi

Pasal 181A

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pemenuhan persyaratan dasar mengajukan NIB dan Sertifikat Standar sebagai PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. memiliki NPWP cabang yang berbeda dengan kantor pusat; dan/atau
 - b. terdapat nama usaha,wajib melakukan pengisian ke dalam Sistem OSS.
- (3) Untuk mengajukan NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib mengisi formulir pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L);
 - b. SPPL; dan
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko,melalui Sistem OSS.
- (4) Atas pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi;
 - c. SPPL;
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan K3L; dan
 - e. pernyataan kesanggupan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban,

- kepada Pelaku Usaha.
- (5) Atas penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
 - (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki legalitas terbatas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
 - (7) Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencantumkan informasi bahwa Sertifikat Standar:
 - a. tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau pembayaran PNPB atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan undang-undang; dan
 - b. merupakan legalitas terbatas untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
 - (8) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
 - (9) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 182

- (1) Terhadap Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Sistem OSS memberikan notifikasi terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pelaku Usaha pada waktu:
 - a. bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi;
 - b. 30 (tiga puluh) Hari sejak penerbitan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi; dan/atau
 - c. 60 (enam puluh) Hari sebelum jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.

- (4) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 184

- (1) Atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4), Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pemenuhan standar kegiatan usaha dianggap lengkap dan benar.
- (3) Atas pemenuhan standar kegiatan usaha dianggap lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan Sertifikat Standar berakhir.
- (5) Jangka waktu penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah tentang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), verifikator pada:
 - a. organisasi perangkat daerah provinsi atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota; atau
 - b. administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

- (1) Atas verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3), verifikator pada kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dalam hal:

- a. pemenuhan standar kegiatan usaha disetujui;
 - b. pemenuhan standar kegiatan usaha memerlukan perbaikan; atau
 - c. pemenuhan standar kegiatan usaha ditolak.
- (2) Atas notifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
 - (3) Atas notifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sistem OSS mengembalikan permohonan pemenuhan standar kegiatan usaha disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
 - (4) Pelaku Usaha melakukan perbaikan pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.
 - (5) Atas perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.
 - (6) Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Atas notifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS membatalkan pemenuhan standar kegiatan usaha.
 - (8) Atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1).

Pasal 186

- (1) Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha mempersyaratkan pembayaran PNBP atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan PNBP atau retribusi daerah.
- (2) Atas pembayaran PNBP atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya memberikan surat perintah setor PNBP atau retribusi daerah.

- (3) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP atau retribusi daerah dan mengunggah bukti bayar melalui Sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diberikannya surat perintah setor PNBP atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi:
 - a. pembayaran PNBP atau retribusi daerah sesuai; atau
 - b. pembayaran PNBP atau retribusi daerah kurang mencukupi,kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Atas bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (6) Atas notifikasi bukti bayar kurang mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS mengembalikan bukti bayar disertai dengan catatan kepada Pelaku Usaha.
- (7) Pelaku Usaha melakukan pengunggahan perbaikan bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 3 (tiga) Hari.
- (8) Atas perbaikan bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Atas notifikasi bukti bayar kurang mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan bukti bayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS membatalkan pemenuhan standar kegiatan usaha.
- (10) Atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1).

Pasal 187

Dalam hal Sertifikat Standar memerlukan lampiran teknis, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN mengisi dan/atau mengunggah lampiran teknis dalam Sistem OSS, bersamaan dengan:

- a. pemenuhan standar kegiatan usaha dinyatakan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a; atau
- b. pembayaran PNPB atau retribusi daerah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (6) huruf a.

Pasal 188

- (1) Terhadap:
 - a. pemenuhan standar kegiatan usaha dinyatakan disetujui;
 - b. pembayaran PNPB atau retribusi daerah telah terpenuhi; atau
 - c. pengunggahan lampiran teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (2) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan:
 - a. pemberian persetujuan; atau
 - b. pengembalian lampiran teknis untuk diperbaiki.
- (3) Atas pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sistem OSS melakukan penerbitan Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi dan melakukan pemutakhiran NIB.
- (4) Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN.
- (5) Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (6) Format Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 189

- (1) Atas pengembalian lampiran teknis untuk diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan

- Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN untuk dilakukan perbaikan lampiran teknis.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan perbaikan lampiran teknis kepada pemberi persetujuan melalui Sistem OSS.
 - (3) Pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan pemberian persetujuan melalui Sistem OSS.
 - (4) Atas pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi.
 - (5) Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN.
 - (6) Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 190

Dalam hal pembatalan permohonan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (7) dan Pasal 186 ayat (11), NKU berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) Hari sampai dengan Pelaku Usaha melakukan permohonan ulang perizinan berusaha risiko menengah tinggi dimaksud.

Pasal 191

- (1) Terhadap Sertifikat Standar yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Standar baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak mengajukan kembali permohonan Sertifikat Standar baru dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari, maka Sistem OSS menghapus data kegiatan usaha.

Pasal 192

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha risiko menengah tinggi dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, NIB yang telah dimiliki masih tetap berlaku hingga batas waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Sertifikat Standar dicabut.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS mencabut NIB.

- (3) Dalam hal kegiatan usaha memiliki fasilitas penanaman modal, NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap berlaku selama fasilitas penanaman modal berlaku.

Pasal 193

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan data kegiatan usaha dihapus sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 ayat (2), Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB.
- (2) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (3) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dihapus.

Paragraf 4

Penerbitan PB Risiko Tinggi

Pasal 194

- (1) Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, wajib mendapatkan PB berupa NIB dan Izin.
- (2) Dalam proses penerbitan PB risiko tinggi, Pelaku Usaha terlebih dahulu melakukan pengisian rencana umum kegiatan usaha, data usaha, data teknis, dan pemenuhan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L);
 - b. SPPL, dan;
 - c. persyaratan Izin dan kewajiban, melalui Sistem OSS.
- (4) Atas pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. SPPL;
 - c. pernyataan kesanggupan pemenuhan K3L; dan
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan standar kegiatan usaha dan kewajiban, kepada Pelaku Usaha.
- (5) Atas penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki legalitas terbatas untuk melakukan pelaksanaan

persiapan kegiatan usaha, termasuk pemenuhan PL dan/atau PBG dan SLF dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.

- (7) Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi yang dalam melaksanakan persiapan kegiatan usaha memerlukan pembangunan sarana dan/atau prasarana wajib melakukan pemenuhan PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan/atau PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.
- (8) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan mencantumkan informasi bahwa:
 - a. tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan persyaratan Izin, penyampaian perbaikan dan/atau pembayaran PNPB atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan undang-undang; dan
 - b. merupakan legalitas terbatas untuk melakukan pelaksanaan persiapan kegiatan usaha termasuk pemenuhan PL dan/atau PBG dan SLF dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Pasal 194A

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pemenuhan persyaratan dasar mengajukan NIB dan Izin sebagai PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. memiliki NPWP cabang yang berbeda dengan kantor pusat; dan/atau
 - b. terdapat nama usaha,wajib melakukan pengisian ke dalam Sistem OSS.
- (3) Untuk mengajukan NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib mengisi formulir pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L);
 - b. SPPL; dan
 - c. persyaratan Izin dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko,melalui Sistem OSS.
- (4) Atas pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. SPPL;
 - c. pernyataan kesanggupan pemenuhan K3L; dan
 - d. pernyataan mandiri kesediaan memenuhi persyaratan Izin dan kewajiban,kepada Pelaku Usaha.
- (5) Atas penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada

kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

- (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki legalitas terbatas untuk melakukan pelaksanaan persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXX (tentang persiapan kegiatan usaha).
- (7) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (8) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan mencantumkan informasi bahwa:
 - a. tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan persyaratan Izin, penyampaian perbaikan dan/atau pembayaran PNPB atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan undang-undang; dan
 - b. merupakan legalitas terbatas untuk melakukan pelaksanaan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (9) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (10) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 191

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan persyaratan Izin melalui Sistem OSS.
- (2) Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Atas penyampaian persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan persyaratan Izin dianggap lengkap dan benar.
- (5) Atas persyaratan Izin dianggap lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.

- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan Izin berakhir.
- (7) Jangka waktu penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah tentang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), verifikator pada:
 - a. organisasi perangkat daerah provinsi atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota; atau
 - b. administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191A

- i. Atas verifikasi persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (6), verifikator pada kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dalam hal:
 - a. persyaratan Izin disetujui;
 - b. persyaratan Izin memerlukan perbaikan; atau
 - c. persyaratan Izin ditolak.
- ii. Atas notifikasi persyaratan Izin disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- iii. Atas notifikasi persyaratan Izin memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sistem OSS mengembalikan permohonan persyaratan Izin disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
- iv. Pelaku Usaha melakukan perbaikan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.
- v. Atas perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.

- vi. Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- vii. Atas notifikasi persyaratan Izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin kembali melalui Sistem OSS.

Pasal 191B

- (1) Dalam hal persyaratan Izin mempersyaratkan pembayaran PNBP atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan PNBP atau retribusi daerah.
- (2) Ketentuan pembayaran PNBP atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran PNBP atau retribusi daerah yang menjadi persyaratan Izin.

Pasal 191C

Ketentuan lampiran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dan perbaikan lampiran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 berlaku secara mutatis mutandis dalam hal Izin memerlukan lampiran teknis.

Pasal 191D

- (1) Terhadap:
 - a. persyaratan Izin dinyatakan disetujui;
 - b. pembayaran PNBP atau retribusi daerah telah terpenuhi; atau
 - c. pengunggahan lampiran teknis,Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (2) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan:
 - a. pemberian persetujuan; atau
 - b. pengembalian lampiran teknis untuk diperbaiki.
- (3) Atas pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sistem OSS melakukan penerbitan Izin dan melakukan pemutakhiran NIB.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (6) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf X
Penerbitan PB Untuk Kondisi Tertentu

1. Penerbitan PB untuk Kegiatan Jasa dan Perdagangan yang Berlokasi di Lahan atau Gedung yang Dikelola oleh Pihak Lain
2. Penerbitan PB untuk Kegiatan Usaha yang telah Memiliki KKPR/PL/PBG dan SLF
3. Penerbitan PB untuk Kegiatan Usaha yang telah Memiliki Infrastruktur namun Belum Memiliki KKPR/PL/PBG dan SLF
4. Penerbitan PB untuk BUT MIGAS
5. Penerbitan PB untuk BUT PMSE
6. Penerbitan PB untuk Jasa Keuangan

Paragraf X
Penerbitan Perizinan untuk Entitas Lain yang Tidak Tercakup dalam Rezim PB

Pasal 192

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang memiliki keputusan Fasilitas Penanaman Modal yang masih berlaku terkait pemenuhan standar kegiatan usaha.
- (2) Keputusan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk Fasilitas Penanaman Modal:
 - a. Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri;
 - b. Pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum; atau
 - c. Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

Pasal 193

- (1) Atas verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (5), verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan

Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi:

- a. pemenuhan standar kegiatan usaha dinyatakan lengkap dan benar;
 - b. pemenuhan standar kegiatan usaha dinyatakan lengkap dan tidak benar serta memerlukan perbaikan; atau
 - c. pemenuhan standar kegiatan usaha ditolak, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Pemenuhan persyaratan Izin yang mewajibkan pemenuhan PNPB atau retribusi daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara.
- (3) Atas notifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB.

Pasal 194

- (1) Atas notifikasi pemenuhan persyaratan Izin dinyatakan lengkap dan tidak benar serta memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168A ayat (1) huruf b, Sistem OSS mengembalikan permohonan pemenuhan standar kegiatan usaha disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (3) Atas verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi:
- a. pemenuhan persyaratan Izin dinyatakan lengkap dan benar;
 - b. pemenuhan persyaratan Izin dinyatakan lengkap dan tidak benar serta memerlukan perbaikan kedua; atau
 - c. pemenuhan persyaratan Izin ditolak.
- (4) Dalam hal:
- a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. notifikasi pemenuhan persyaratan Izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Sistem OSS melakukan pencabutan permohonan pemenuhan persyaratan Izin dan melakukan pemutakhiran NIB.
- (5) Atas pencabutan permohonan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan

pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

Pasal 195

- (1) Atas notifikasi pemenuhan persyaratan Izin dinyatakan lengkap dan tidak benar serta memerlukan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168B ayat (5) huruf b, Sistem OSS mengembalikan permohonan pemenuhan persyaratan Izin disertai dengan catatan perbaikan kedua kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (3) Atas verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi:
 - a. pemenuhan persyaratan Izin dinyatakan lengkap dan benar; atau
 - b. pemenuhan persyaratan Izin ditolak.
- (4) Dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. notifikasi pemenuhan persyaratan Izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Sistem OSS melakukan pencabutan permohonan pemenuhan persyaratan Izin dan pemutakhiran NIB.
- (5) Atas pencabutan permohonan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

Pasal 196

- (1) Dalam hal pemenuhan persyaratan Izin dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 168A ayat (1) huruf a;
 - b. Pasal 168B ayat (5) huruf a; atau
 - c. Pasal 168C ayat (5) huruf a,mewajibkan pembayaran PNPB atau retribusi daerah, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN memberikan surat perintah setor PNPB atau retribusi daerah bersamaan dengan menyampaikan notifikasi.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNPB atau retribusi daerah dan mengunggah bukti bayar melalui Sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

- Hari sejak diberikannya surat perintah setor PNBP atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui:
 - a. surat perintah setor PNBP pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku; dan
 - b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP kedua.
 - (4) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP atau retribusi daerah dan mengunggah bukti bayar melalui Sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak penerbitan surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, surat perintah setor PNBP kedua menjadi tidak berlaku dan Sistem OSS melakukan pencabutan permohonan pemenuhan persyaratan Izin dan melakukan pemutakhiran NIB.
 - (6) Atas pencabutan permohonan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

Pasal 197

Dalam hal Izin memerlukan lampiran teknis, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN mengunggah lampiran teknis dalam Sistem OSS, bersamaan dengan:

- a. penyampaian notifikasi pemenuhan persyaratan Izin dinyatakan lengkap dan benar; atau
- b. pembayaran PNBP atau retribusi daerah telah terpenuhi.

Pasal 198

- (1) Terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan Izin dinyatakan lengkap dan benar;
 - b. pembayaran PNBP atau retribusi daerah telah terpenuhi; atau
 - c. pengunggahan lampiran teknis,Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (2) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan:

- a. pemberian persetujuan; atau
 - b. pengembalian lampiran teknis untuk diperbaiki.
- (3) Atas pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sistem OSS melakukan penerbitan Izin dan melakukan pemutakhiran NIB.
 - (4) NIB yang telah termutakhirkan dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN.
 - (5) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB yang telah termutakhirkan dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
 - (6) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 199

- (1) Atas pengembalian lampiran teknis untuk diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168F ayat (2) huruf b, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN untuk dilakukan perbaikan lampiran teknis.
- (2) Atas perbaikan lampiran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan pemberian persetujuan.
- (3) Atas pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 200

- (1) Percepatan penerbitan Izin diberikan atas PB dengan tingkat risiko tinggi dan ~~PB-UMKU tertentu~~ yang:

- a. berlokasi usaha di KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri; atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan kepada Pelaku Usaha:
- a. NIB;
 - b. Izin dengan tanda belum terverifikasi;
 - c. SPPL;
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan K3L; dan
 - e. pernyataan mandiri kesediaan memenuhi persyaratan Izin dan kewajiban, setelah melakukan pengisian data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Atas penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (4) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan Izin dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b memiliki legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXX termasuk digunakan untuk uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (5) Izin dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencantumkan informasi bahwa Izin:
- a. tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan persyaratan Izin dan/atau pembayaran PNPB atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan undang-undang; dan
 - b. merupakan legalitas terbatas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha termasuk untuk uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (6) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Penerbitan percepatan perizinan untuk sektor pendidikan yang berlokasi di KEK dilakukan melalui PBBR.

Pasal 201

- (1) Atas Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (2) Sistem OSS memberikan notifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pelaku Usaha pada waktu:

- a. bersamaan dengan penerbitan Izin dengan tanda belum terverifikasi;
 - b. 30 (tiga puluh) Hari sejak penerbitan Izin dengan tanda belum terverifikasi; dan/atau
 - c. 60 (enam puluh) Hari sebelum jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (3) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Izin melalui Sistem OSS.
 - (4) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, dll (Risiko Tinggi) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap kegiatan usaha yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional.

Bagian Kemudahan Langsung Konstruksi di Kawasan Industri

Pasal 201A

- (1) Kemudahan langsung konstruksi diberikan untuk Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha risiko tinggi dan risiko menengah tinggi yang berlokasi di kawasan industri tertentu.
- (2) Kawasan industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sistem OSS menerbitkan kepada Pelaku Usaha:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi untuk kegiatan usaha menengah tinggi atau Izin dengan tanda belum terverifikasi untuk kegiatan usaha tinggi;
 - c. SPPL;
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan K3L; dan
 - e. pernyataan mandiri kesediaan memenuhi persyaratan Izin dan kewajiban, setelah melakukan pengisian data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Atas penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi dan/atau DPMPSTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (5) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar atau Izin dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b memiliki legalitas terbatas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXX termasuk digunakan untuk konstruksi dan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.

- (6) Sertifikat Standar atau Izin dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencantumkan informasi bahwa Sertifikat Standar atau Izin:
 - a. tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan standar kegiatan usaha atau persyaratan Izin dan/atau pembayaran PNPB atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan undang-undang; dan
 - b. merupakan legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha termasuk untuk konstruksi dan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (7) Format Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Atas Sertifikat Standar dan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan pemenuhan persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (10) Sistem OSS memberikan notifikasi terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha dan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Pelaku Usaha pada waktu:
 - a. bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Standar atau Izin dengan tanda belum terverifikasi;
 - b. 30 (tiga puluh) Hari sejak penerbitan Sertifikat Standar atau Izin dengan tanda belum terverifikasi; dan/atau
 - c. 60 (enam puluh) Hari sebelum jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (11) Ketentuan mengenai:
 - a. pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... berlaku secara mutatis mutandis pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9); atau
 - b. pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal... berlaku secara mutatis mutandis pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal XXX

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha:

- a. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit; dan
 - b. tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin sampai dengan jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2), Lembaga OSS melakukan pencabutan Izin dengan tanda belum terverifikasi.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin, Izin dengan tanda belum terverifikasi dicabut.
 - (3) Atas pencabutan Izin dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS secara otomatis melakukan pemutakhiran NIB dan mengirimkan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
 - (4) Mekanisme pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur di dalam peraturan menteri tentang pedoman dan perizinan berusaha berbasis risiko.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang memiliki keputusan Fasilitas Penanaman Modal yang masih berlaku terkait pemenuhan persyaratan Izin.
 - (6) Keputusan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbatas untuk Fasilitas Penanaman Modal:
 - a. pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri;
 - b. pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum; atau
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

Bagian Keempat

PB bagi Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri

Pasal 205

- (1) PB untuk kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem OSS.

Paragraf 1

PB bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Pasal 206

- (2) PB untuk kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) huruf a, berlaku ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
 - b. mempersiapkan pendirian dan Pengembangan Usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;
 - c. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
 - d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial antara perusahaan induk dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
 - e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
- (3) Kepala perwakilan perusahaan asing berlaku ketentuan:
 - a. wajib bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. wajib bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantor;
 - c. tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai direksi perusahaan dan/atau kepala perwakilan di kantor perwakilan perusahaan asing lainnya.
- (4) Dalam hal kepala perwakilan perusahaan asing yang ditunjuk adalah warga negara asing dan/atau mempekerjakan tenaga kerja asing, perwakilan perusahaan asing harus mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kantor perwakilan perusahaan asing melakukan kegiatan.
- (6) Terhadap kantor perwakilan, Sistem OSS menerbitkan NIB dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

PB bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Pasal 207

- (1) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) dapat berbentuk agen penjualan (*selling agent*) dan/atau agen pabrik (*manufactures agent*) dan/atau agen pembelian (*buying agent*).
- (2) KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan KP3A di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) yang diterbitkan melalui proses verifikasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) KP3A dapat dibuka di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal kepala KP3A yang ditunjuk adalah warga negara asing dan/atau memperkerjakan tenaga kerja asing, harus memperkerjakan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala KP3A dapat mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai asisten kepala KP3A atau asisten kepala kantor cabang KP3A yang bertugas sesuai dengan bidang tugas yaitu meliputi asisten bidang promosi, asisten bidang survei pasar dan asisten bidang pengawasan penjualan dan pembelian.

Paragraf 3

PB bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
Bidang Perdagangan Melalui Sarana Elektronik

Pasal 208

- (1) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut KP3A Bidang PMSE adalah kantor yang dipimpin oleh 1 (satu) atau lebih perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
- (2) Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk KP3A Bidang PMSE:
 - a. telah melakukan transaksi dengan paling sedikit 1.000 (seribu) konsumen dalam periode 1 (satu) tahun;
 - b. telah melakukan pengiriman paling sedikit 1.000 (seribu) paket kepada konsumen dalam periode 1 (satu) tahun; dan/atau

- c. telah memiliki jumlah *traffic* atau pengakses paling sedikit 1% (satu persen) dari pengguna internet dalam negeri dalam periode 1 (satu) tahun.
- (3) KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri.
- (4) KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang atas persetujuan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang diwakilkan.
- (5) KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di ibu kota provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIUP3A Bidang PMSE.
- (7) Untuk memperoleh SIUP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KP3A Bidang PMSE mengajukan permohonan kepada Lembaga OSS.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan:
- a. bukti penunjukan KP3A Bidang PMSE sebagai perwakilan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang telah dilegalisasi oleh:
 1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing; atau
 2. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing;
 - b. surat keterangan dari atase perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri;
 - c. rekaman anggaran dasar (*article of association/incorporation*) penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri;
 - d. bukti diri pimpinan KP3A Bidang PMSE yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing;
 - e. surat pernyataan rencana jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja;
 - f. tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. alamat situs web dan/atau nama aplikasi dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang diwakilkan; dan
 - h. tangkapan layar nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik layanan pengaduan konsumen dari penyelenggara perdagangan melalui sistem

elektronik luar negeri yang diwakilkan dan kontak layanan pengaduan konsumen direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga.

- (9) Bukti penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan rekaman anggaran dasar (*article of association/incorporation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
- (10) Bukti penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a paling sedikit memuat kewenangan KP3A Bidang PMSE untuk mewakili penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri dalam:
 - a. memenuhi kewajiban perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pembinaan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri; dan
 - c. penyelesaian sengketa.
- (11) SIUP3A Bidang PMSE berlaku juga sebagai PB untuk kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (12) SIUP3A Bidang PMSE berlaku selama KP3A Bidang PMSE menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagai perwakilan.
- (13) SIUP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan KP3A Bidang PMSE untuk bertindak sebagai dan atas nama penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang diwakilkan terkait kepentingan perlindungan konsumen, pembinaan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan penyelesaian sengketa.
- (14) KP3A Bidang PMSE dilarang melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (15) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan perwakilan baik secara sepihak maupun secara bersama-sama, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri wajib menunjuk perwakilan yang baru dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak salah satu pihak atau para pihak menyatakan pemutusan hubungan dimaksud secara tertulis.

Paragraf 4

PB bagi Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Paragraf 6

PB bagi Pemberi Waralaba dari Luar Negeri

Pasal 212

Paragraf 7

PB bagi Pedagang Berjangka Asing

Pasal 213

Paragraf 8

PB bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing

Pasal 214

- (11) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing yang:
- a. memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia;
 - b. melakukan usaha di Indonesia; dan/atau
 - c. sistem elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia,
- wajib melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing.
- (12) Pengajuan permohonan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Sistem OSS.
- (13) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai:
- a. gambaran umum pengoperasian sistem elektronik;
 - b. kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kewajiban melakukan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kewajiban untuk melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di dalam sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (15) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing wajib menyediakan petunjuk penggunaan layanan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing wajib memastikan:
- d. sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang;
 - e. sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.
- (17) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputus akses terhadap sistem elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 9

Penerbitan PB bagi Pelaku Usaha di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 215

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi dapat berbentuk:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. bentuk usaha tetap.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama yang diperlakukan sebagai Izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi di sektor hulu minyak dan gas bumi.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemberian kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIB sebagai identitas dan legalitas.
- (5) Penerbitan NIB risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan persyaratan dasar dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

Paragraf 10

Penerbitan NIB dan Perizinan bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Pasal 215A

- (1) Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (10) huruf a dapat berupa:
 - a. KP3A; atau
 - b. KP3A bidang PMSE.
- (2) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIB sebagai identitas bagi kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal kantor perwakilan perdagangan asing;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal kantor perwakilan perdagangan asing;
 - c. *letter of appointment* yang ditandatangani oleh pimpinan kantor perwakilan perdagangan asing di negara asal atau ditandatangani oleh pihak yang memperoleh kuasa dari pimpinan kantor perwakilan perdagangan asing di negara asal;
 - d. data kegiatan usaha; dan
 - e. pernyataan mandiri K3L.
- (4) Kriteria kantor perwakilan perdagangan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti

peraturan menteri yang membidangi urusan perdagangan.

- (5) KP3A bidang PMSE yang telah memperoleh NIB sebagai identitas wajib memiliki SIUP3A bidang PMSE.
- (6) SIUP3A bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui Sistem OSS.

Pasal 215B

- (1) Untuk memperoleh SIUP3A, KP3A melakukan permohonan melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan antara lain:
 - a. bukti penunjukan KP3A yang telah dilegalisasi oleh:
 4. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 5. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;
 - b. surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal KP3A luar negeri;
 - c. rekaman anggaran dasar (*article of association/ incorporation*) PPMSE luar negeri;
 - d. bukti diri pimpinan KP3A yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing;
 - e. surat pernyataan rencana jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja.
- (2) Kementerian melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, Kementerian selanjutnya menotifikasi persetujuan, dan Sistem OSS menerbitkan NIB dan SIUP3A.
- (4) Dalam hal melakukan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya perlu perbaikan persyaratan, perbaikan persyaratan dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Jangka waktu perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing 14 (empat belas) Hari.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) namun tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menotifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan NIB terbit.
- (7) Dalam hal jangka waktu verifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menyetujui

persyaratan untuk selanjutnya Kementerian menotifikasi persetujuan.

- (8) Dalam hal jangka waktu notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan NIB dan SIUP3A.

Pasal 215C

- (1) Untuk memperoleh SIUP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (5), KP3A melakukan permohonan melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan antara lain:
- a. bukti penunjukan KP3A Bidang PMSE sebagai perwakilan oleh PPMSE luar negeri yang telah dilegalisasi oleh:
 1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 2. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;
 - b. surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara PPMSE luar negeri;
 - c. rekaman anggaran dasar (*article of association/ incorporation*) PPMSE luar negeri;
 - d. bukti diri pimpinan KP3A Bidang PMSE yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing;
 - e. surat pernyataan rencana jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja;
 - f. tanda daftar penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. alamat situs web dan/atau nama aplikasi dari PPMSE luar negeri yang diwakilkan; dan
 - h. tangkapan layar nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik layanan pengaduan Konsumen dari PPMSE luar negeri yang diwakilkan dan kontak layanan pengaduan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Kementerian melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, Kementerian selanjutnya menotifikasi persetujuan, dan Sistem OSS menerbitkan NIB dan SIUP3A PMSE.
- (4) Dalam hal melakukan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya perlu perbaikan persyaratan, perbaikan persyaratan dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

- (5) Jangka waktu perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing 14 (empat belas) Hari.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menotifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan NIB terbit.
- (7) Dalam hal jangka waktu verifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menyetujui persyaratan untuk selanjutnya permohonan masuk kepada tahap persetujuan.
- (8) Dalam hal jangka waktu notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan NIB dan SIUP3A bidang PMSE.

Paragraf XX

Penerbitan Perizinan bagi Kantor Cabang Administrasi

Pasal 174

- (1) Pelaku Usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (7) pada Sistem OSS dengan melengkapi data paling sedikit:
 - a. alamat kantor cabang administrasi;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. nomor identitas tempat kegiatan usaha; dan
 - d. penanggung jawab kantor cabang administrasi.
- (2) Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 (satu) lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi kantor cabang administrasi.
- (3) Pendaftaran kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 11

Penerbitan NIB dan Perizinan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Pasal 209

- (1) Kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) wajib memiliki NIB sebagai identitas bagi kantor perwakilan BUJKA.
- (2) Kantor perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dengan kualifikasi besar.

- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal BUKA;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal BUKA;
 - c. *letter of appointment* yang ditandatangani oleh pimpinan BUKA di negara asal atau ditandatangani oleh pihak yang memperoleh kuasa dari pimpinan BUKA di negara asal;
 - d. data kegiatan usaha;
 - e. bukti pembayaran PNBK; dan
 - f. pernyataan mandiri K3L.
- (4) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor perwakilan BUKA wajib memiliki ikatan kerja sama operasi dengan BUKA didasari pada prinsip-prinsip kesamaan layanan jasa konstruksi dan kesetaraan kualifikasi jasa konstruksi.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan kantor perwakilan BUKA yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 12

Penerbitan NIB bagi Pemberi dan Penerima Waralaba dari Luar Negeri serta Pemberi dan Penerima Waralaba dari Dalam Negeri

Pasal 215D

- (7) Pelaku usaha waralaba terdiri dari:
 - a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pemberi waralaba lanjutan dari luar negeri;
 - c. pemberi waralaba dari dalam negeri;
 - d. penerima waralaba dari luar negeri; dan
 - e. penerima waralaba lanjutan dari luar negeri.
- (8) Pelaku usaha waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIB sebagai identitas waralaba.
- (9) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal pemberi dan penerima waralaba dari luar negeri atau pengesahan akta yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal pemberi dan penerima waralaba dari luar negeri atau akta pendirian yang mengacu

pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

- c. data kegiatan usaha; dan
 - d. pernyataan mandiri K3L.
- (10) Pelaku usaha waralaba yang telah memperoleh NIB sebagai identitas wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagai PB UMKU.
 - (11) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui Sistem OSS.
 - (12) Mekanisme dan tata cara penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 13

Penerbitan NIB bagi Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Domestik dan Perdagangan Berjangka Asing

Pasal 215E

- (1) Pelaku Usaha perdagangan berjangka domestik dan perdagangan berjangka asing wajib memiliki NIB sebagai identitas pedagang berjangka.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal pedagang berjangka asing atau pengesahan akta yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal pedagang berjangka asing atau akta pendirian yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - c. data kegiatan usaha; dan
 - d. pernyataan mandiri K3L.
- (3) Pelaku usaha perdagangan berjangka yang telah memperoleh NIB sebagai identitas wajib memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan komersial/operasional.
- (4) Mekanisme dan tata cara penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi.

Paragraf 13

Penerbitan NIB bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing

Pasal 215F

- (1) Pelaku Usaha penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing wajib memiliki NIB sebagai identitas penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing;
 - c. data kegiatan usaha; dan
 - d. pernyataan mandiri K3L.
- (3) Pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing yang telah memperoleh NIB sebagai identitas wajib memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan komersial/operasional.
- (4) Mekanisme dan tata cara penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik.

Paragraf 14

Penerbitan NIB bagi Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing

Pasal 215G

- (1) Pelaku Usaha kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing wajib memiliki NIB sebagai identitas kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing;
 - c. data kegiatan usaha;
 - d. data bidang usaha; dan
 - e. pernyataan mandiri K3L.
- (3) Pelaku usaha kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing yang telah memperoleh NIB sebagai identitas wajib memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan komersial/operasional.
- (4) Mekanisme dan tata cara penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Pasal 216

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PB UMKU.
- (2) Permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memilih KBLI kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (3) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan yang diperlukan dalam rangka:
 - a. peredaran produk;
 - b. kelayakan operasi;
 - c. standardisasi produk/jasa; atau
 - d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) PB UMKU dalam rangka peredaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain untuk kegiatan usaha di bidang makanan minuman, farmasi obat-obatan, alat kesehatan, kosmetik, uji tipe untuk kendaraan, dan pertahanan.
- (5) PB UMKU dalam rangka kelayakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain untuk kegiatan usaha di bidang perhubungan, ketenagalistrikan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, dan ketenaganukliran.
- (6) PB UMKU dalam rangka standardisasi produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain untuk kegiatan usaha yang memerlukan standar nasional, sertifikasi untuk jasa pariwisata, sertifikasi sanitasi, dan sertifikasi perangkat telekomunikasi.
- (7) PB UMKU dalam rangka kelancaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain untuk kegiatan usaha pengambilan air tanah, penyelenggaraan terminal khusus dan pergudangan.

Pasal 217

- (1) Terhadap pemilihan KBLI kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), Pelaku Usaha memilih PB UMKU sesuai daftar yang tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Terhadap pemilihan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan ke kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

- (3) Proses verifikasi atas pemenuhan standar PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8a), dan ayat (9a), serta Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi PB UMKU.
- (4) Terhadap verifikasi perbaikan atas pemenuhan standar PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi perbaikan pemenuhan persyaratan PB UMKU.
- (5) Format PB UMKU sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal XXX

Pasal 200

- (1) Percepatan penerbitan PB UMKU tertentu atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi yang:
 - a. berlokasi usaha di KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri; atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) PB UMKU tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha yang terkait dengan sarana dan prasarana, antara lain Tanda Daftar Gudang (TDG).
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan PB UMKU tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pelaku Usaha dapat memilih PB UMKU tertentu dalam Sistem OSS dan Sistem OSS menerbitkan PB UMKU tertentu.
- (4) Sistem OSS mengirimkan notifikasi PB UMKU tertentu yang telah terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (5) Format PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Atas PB UMKU yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (4), Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan PB UMKU.
- (7) Proses verifikasi PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi percepatan penerbitan PB UMKU.

Pasal XXX

PB UMKU Kondisi Tertentu

- b. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PB UMKU kondisi tertentu sebelum tahap operasional dan/atau komersial.
- c. PB UMKU kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dimohonkan dalam hal Pelaku Usaha membutuhkan

- sarana dan/atau prasarana sebelum tahap operasional dan/atau komersial
- d. Proses verifikasi PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi penerbitan PB UMKU kondisi tertentu.
 - e. PB UMKU kondisi tertentu sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PBBR LAINNYA

Bagian Kesatu Perubahan Data

Pasal 218

- (1) Perubahan data terdiri dari data Pelaku Usaha dan/atau data kegiatan usaha.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penuh Pelaku Usaha.
- (3) Atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Pelaku Usaha di luar Sistem OSS, Pelaku Usaha wajib melakukan penyesuaian pada Sistem OSS.

Pasal 219

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 218 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan antara lain mencakup perubahan:
 - a. NPWP orang perseorangan;
 - b. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*);
 - c. akses kepabeanan; dan/atau
 - d. angka pengenal importir.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 218 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha badan usaha antara lain mencakup perubahan:
 - a. nama badan usaha;
 - b. status penanaman modal berupa PMA/PMDN;
 - c. alamat badan usaha;
 - d. nomor telepon badan usaha;
 - e. data penanggung jawab;
 - f. alamat surat elektronik (*email*) badan usaha;
 - g. NPWP badan usaha;
 - h. nomor akta pendirian beserta pengesahannya atau nomor pendaftaran;
 - i. jangka waktu badan usaha;
 - j. besaran permodalan (modal dasar, modal disetor, modal ditempatkan);
 - k. data pengurus dan pemegang saham/pemilik;
 - l. negara asal pengurus dan pemegang saham;
 - m. maksud dan tujuan badan usaha;
 - n. daftar KBLI sesuai dengan maksud dan tujuan badan usaha;

- o. akses kepabeanan; dan/atau
 - p. angka pengenal importir.
- (3) Atas perubahan data NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - (4) Atas validasi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS juga melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk kesesuaian.
 - (5) Atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
 - (6) Atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, huruf o, dan huruf p dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha secara mandiri.
 - (7) Dalam hal perubahan data alamat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengubah kedudukan kabupaten/kota dan/atau provinsi, Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum.
 - (8) Atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Sistem OSS melakukan pemutakhiran data.

Pasal 220

- (1) Perubahan status penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan:
 - a. dari PMDN menjadi PMA; atau
 - b. dari PMA menjadi PMDN.
- (2) Perubahan status penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terjadi dalam hal:
 - a. perusahaan PMDN menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruh sahamnya kepada perorangan/badan usaha asing/perusahaan PMA;
 - b. Perusahaan PMDN sebagai pemegang saham berubah status menjadi PMA; atau
 - c. warga negara Indonesia sebagai pemegang saham berubah status kewarganegaraan menjadi warga negara asing,dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan presiden mengenai bidang usaha penanaman modal.
- (3) Perubahan status penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terjadi dalam hal:
 - a. perusahaan PMA menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruh sahamnya kepada

- perorangan/badan usaha Indonesia/perusahaan PMDN;
- b. perusahaan PMA sebagai pemegang saham berubah status menjadi PMDN; atau
 - c. warga negara asing sebagai pemegang saham berubah status kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia,
- dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan presiden mengenai bidang usaha penanaman modal.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki anak Perusahaan, atas perubahan status menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan perubahan status menjadi PMA.
 - (5) Perubahan status penanaman modal sebagaimana ketentuan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan status anak perusahaan menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Terhadap perubahan status penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pelaku Usaha wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan minimum nilai investasi dan permodalan, persyaratan, dan/atau tingkat risiko kegiatan usaha.

Pasal 221

Dalam hal data Pelaku Usaha belum bisa diintegrasikan dengan sistem administrasi hukum umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (4), perubahan data dilakukan langsung di Sistem OSS.

Pasal 222

- (1) Perubahan data lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19XXX huruf c dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk :
 - a. alamat lokasi di darat yang mengubah detil lokasi usaha pada koordinat lokasi usaha yang sama;
 - b. alamat lokasi yang mengubah koordinat lokasi.
- (2) Perubahan data lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa dokumen:
 - a. surat permohonan Pelaku Usaha bermaterai disertai alasan perubahan; dan
 - b. surat keterangan dari DPMPSTSP/organisasi perangkat daerah/KEK/KPBPB/IKN/pengelola kawasan atau surat keterangan dari pemilik gedung.
- (3) Lembaga OSS melakukan verifikasi atas perubahan alamat detil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya perubahan.
- (4) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Lembaga OSS menyetujui dan melakukan pemutakhiran data; atau
 - b. Lembaga OSS menolak dan data tidak dimutakhirkan.

- (5) Atas perubahan data lokasi kegiatan usaha yang mengubah koordinat lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan PPBR.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki PB dan akan melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PB lama tetap berlaku sampai perubahan dipenuhi.
- (7) Atas perubahan data lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sistem OSS melakukan pemutakhiran data PB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran xx yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 224

- (1) Perubahan data usaha terkait kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dapat dilakukan terhadap data antara lain:
 - a. nama usaha;
 - b. rencana nilai investasi;
 - c. sumber pembiayaan;
 - d. rencana jumlah tenaga kerja;
 - e. produk yang dihasilkan; dan
 - f. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pelaku Usaha secara mandiri melalui Sistem OSS.
- (3) Atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS melakukan pemutakhiran data.
- (4) Perubahan data rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rencana jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan Pelaku Usaha sebelum tahap operasional/komersial.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah/sedang mengajukan permohonan Fasilitas Penanaman Modal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e, disertai surat permohonan Pelaku Usaha bermaterai dan alasan perubahan.
- (6) Atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya perubahan.
- (7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Lembaga OSS menyetujui dan melakukan pemutakhiran data; atau
 - b. Lembaga OSS menolak dan data tidak dimutakhirkan.
- (8) Selain perubahan data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi untuk PB risiko menengah tinggi dan tinggi dapat dilakukan selama PB belum terverifikasi.

Pasal XX2

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan data dalam lampiran teknis PB dan/atau PB UMKU, Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap perubahan data teknis dalam lampiran teknis PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis provinsi, perangkat daerah teknis kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.
- (3) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis provinsi, perangkat daerah teknis kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya dapat mengubah isian data dalam lampiran teknis PB dan/atau PB UMKU.
- (4) Sistem OSS melakukan pemutakhiran atas lampiran teknis PB dan/atau PB UMKU berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Bagian Kedua
Pengembangan Usaha

Pasal 226

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat melakukan Pengembangan Usaha melalui sistem OSS.
- (2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
 - a. volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun;
 - b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. kegiatan usaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penambahan volume/kapasitas barang/jasa atas kegiatan usaha yang sama pada lokasi yang sama yang telah diterbitkan PB;
 - b. penambahan volume/kapasitas barang/jasa atas kegiatan usaha yang sama dengan penambahan luasan yang berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya;
 - c. penambahan kegiatan usaha yang sama pada lokasi kegiatan usaha yang berbeda dari kegiatan usaha sebelumnya;
 - d. penambahan kegiatan usaha yang berbeda pada lokasi kegiatan usaha yang sama dari kegiatan usaha sebelumnya; atau

- e. penambahan kegiatan usaha yang berbeda pada lokasi kegiatan usaha yang berbeda dari kegiatan usaha sebelumnya.
- (4) Dalam hal akan diterbitkan PB baru atas pengembangan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian PBBR.
- (5) Dalam hal penambahan volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a~~ mengakibatkan perubahan tingkat risiko, berlaku ketentuan:
 - a. penetapan kembali tingkat risiko dengan memperhitungkan kapasitas yang lama dan tambahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaku Usaha dapat melakukan penyesuaian pemenuhan persyaratan PB sesuai dengan ketentuan tingkat risiko yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. atas kapasitas yang lama akan termutakhirkan setelah pemenuhan persyaratan PB disetujui; dan
 - d. selama proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, PB lama masih dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha

Pasal 227

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan:
 - a. penggabungan badan usaha; atau
 - b. peleburan badan usaha.
- (2) Penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan kategori sebagai badan usaha yang menerima penggabungan dan badan usaha yang menggabungkan diri.
- (3) Peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan membentuk badan usaha baru hasil peleburan.
- (4) PB atas tindakan penggabungan atau peleburan badan usaha diterbitkan melalui Sistem OSS.

Pasal 228

- (1) Pelaku Usaha yang menerima penggabungan dan Pelaku Usaha yang menggabungkan diri melakukan penyesuaian data perizinan yang telah dimiliki pada Sistem OSS.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan usaha dengan perizinan berusaha yang tidak diterbitkan melalui Sistem OSS

dan perizinan berusahanya masih berlaku, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah perizinan berusaha lama ke dalam Sistem OSS.

- (3) Pelaku Usaha yang menerima penggabungan (*surviving company*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) melakukan penyesuaian data penggabungan pada Sistem OSS.
- (4) Atas penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan validasi atas akta penggabungan pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Sistem OSS menampilkan seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki PB yang dimiliki oleh Pelaku Usaha yang menerima penggabungan dan Pelaku Usaha yang menggabungkan diri.
- (6) Atas seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki PB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta penggabungan.
- (7) Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap PB atas hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sistem OSS secara otomatis membatalkan PB yang tidak dilanjutkan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Data badan usaha yang menggabungkan diri akan dihapus dari Sistem OSS.

Pasal 229

- (1) Pelaku Usaha hasil peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf b mengajukan permohonan PB dalam rangka peleburan badan usaha.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan usaha dengan perizinan berusaha yang tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan perizinan berusahanya masih berlaku, badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah perizinan berusaha lama ke dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan validasi atas akta peleburan pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Sistem OSS menampilkan seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki PB yang dimiliki oleh Pelaku Usaha yang meleburkan diri.
- (5) Atas seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta peleburan.

- (6) Sistem OSS menerbitkan NIB dan/atau PB atas hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) NIB dan PB atas badan usaha yang meleburkan diri akan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem OSS.
- (8) Data badan usaha yang meleburkan diri akan dihapus dari Sistem OSS.
- (9) Format NIB dan/atau PB tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ke_____

Pemisahan Kegiatan Usaha

Pasal 229A

Dalam hal badan usaha melakukan pemisahan kegiatan usaha kepada badan usaha lain, atas persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU kegiatan usaha dapat dialihkan ke badan usaha baru dengan mengubah pemrakarsa persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

Bagian Keempat

Masa Berlaku PB dan/atau PB UMKU

Pasal 230

- (1) PB memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas PB yang antara lain diberikan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. perdagangan bahan berbahaya dan/atau beracun; dan/atau
 - d. perdagangan barang atau bahan yang dibatasi peredarannya.yang masa berlakunya diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden.
- (3) PB UMKU memiliki masa berlaku sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Kelima

Perpanjangan Masa Berlaku PB dan/atau PB UMKU

Pasal 231

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku terhadap PB dan/atau PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan telah melaksanakan kegiatan usaha, proses perpanjangan PB dan/atau PB UMKU tidak perlu didahului dengan pengajuan persyaratan dasar baru selama persyaratan dasar masih berlaku.

- (3) Pengajuan perpanjangan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku PB dan/atau PB UMKU berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan PB dan/atau PB UMKU dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan verifikasi, persetujuan, perbaikan dan penolakan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi, persetujuan, perbaikan dan penolakan perpanjangan PB dan/atau PB UMKU.
- (6) Dalam hal verifikasi perpanjangan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, perpanjangan PB dan/atau PB UMKU diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Bagian Keenam

Pencabutan Persyaratan Dasar, PB dan/atau PB UMKU

Pasal 232

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

Bagian Ketujuh

Perizinan Tunggal untuk UMK

Pasal 233

- (1) Pelaku UMK diberikan kemudahan PB melalui perizinan tunggal.
- (2) Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.
- (3) Pelaku UMK dengan kegiatan usaha risiko rendah diberikan kemudahan PB berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Atas penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku UMK dapat menindaklanjuti dengan mengajukan:
 - a. standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang produk halal.

Pasal 234

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat halal, Pelaku UMK mengisi produk yang dihasilkan pada isian data usaha terkait kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170.

- (2) Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dipilih oleh Pelaku UMK berdasarkan isian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal produk yang dihasilkan termasuk yang wajib bersertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kesanggupan melalui Sistem OSS untuk memenuhi proses Sertifikasi Halal.
- (4) Dalam memenuhi standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku UMK dapat dibina dan/atau didampingi dalam proses memenuhi sertifikasi halal.
- (5) Format pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Sistem OSS menerbitkan NIB dengan mencantumkan keterangan bahwa sertifikat halal dapat berlaku setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dalam proses jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- (7) Format NIB sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku UMK melakukan permohonan pendaftaran sertifikat halal kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 235

- (1) Dalam hal Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) sudah memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat di dalam Sistem OSS.
- (2) Terhadap nomor sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan nomor sertifikat sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 236

- (1) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) dan Pasal 207 ayat (3), Sistem OSS menotifikasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat melakukan pendampingan kepada Pelaku UMK.

- (3) Sistem OSS menerima notifikasi sertifikasi halal yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat halal.

Pasal 237

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku UMK dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan sertifikat halal diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 238

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan standar nasional Indonesia, Pelaku UMK wajib mengisi produk yang dihasilkan yang akan didaftarkan standar nasional Indonesia pada isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
- (2) Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib memiliki standar nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dipilih oleh Pelaku UMK berdasarkan isian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal produk yang dihasilkan termasuk yang wajib memiliki standar nasional Indonesia dan belum memiliki standar nasional Indonesia, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kesanggupan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar nasional Indonesia.
- (4) Dalam memenuhi standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku UMK dapat dibina dan/atau didampingi dalam proses memenuhi standar nasional Indonesia.
- (5) Format pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia bina UMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.
- (7) Format NIB sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku UMK melakukan permohonan pendaftaran standar nasional Indonesia kepada lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 239

- (1) Dalam hal Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) sudah memiliki standar nasional Indonesia, Pelaku UMK mengisi nomor standar nasional Indonesia di dalam Sistem OSS.
- (2) Terhadap nomor standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia dengan mencantumkan nomor standar nasional Indonesia dan tanda standar nasional Indonesia bina UMK sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 240

- (1) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (6) dan Pasal 211 ayat (3), Sistem OSS menotifikasi ke lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (2) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat melakukan pendampingan kepada Pelaku UMK.
- (3) Sistem OSS menerima notifikasi sertifikasi halal yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (4) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB dengan mencantumkan nomor standar nasional Indonesia.

Pasal 241

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku UMK dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan standar nasional Indonesia diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Bagian Kedelapan
Pembayaran Biaya PBBR

Pasal 242

- (1) Segala biaya PBBR yang merupakan:
 - a. penerimaan negara bukan pajak;
 - b. bea masuk dan/atau bea keluar;
 - c. cukai; dan/atau
 - d. pajak daerah atau retribusi daerah,

wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

Bagian Kesembilan Fasilitasi PBBR

Pasal 243

- (1) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMK.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan PBBR; dan
 - b. bantuan pendampingan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan PBBR.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN menyediakan tempat pelayanan dan petugas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 244

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. PTSP Pusat di Kementerian; dan
 - b. PTSP di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. layanan mandiri; dan
 - b. layanan berbantuan.
- (3) Layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas yang memadai bagi Pelaku Usaha untuk melakukan proses permohonan PBBR secara mandiri.
- (4) Layanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara interaktif antara lain melalui:
 - a. kanal kontak; dan/atau
 - b. tatap muka secara luring maupun daring.
- (5) Pembinaan layanan berbantuan perizinan berusaha berbasis risiko pada PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh PTSP Pusat.

Bagian Kesepuluh Kewajiban LKPM

Pasal 245

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan PB wajib menyampaikan LKPM.

Bagian Kesebelas
Kewajiban Divestasi

Pasal 246

- (1) Kewajiban divestasi saham badan usaha PMA yang telah ditetapkan pada surat persetujuan dan/atau izin usaha sebelum berlakunya peraturan Menteri ini, tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Kewajiban divestasi sesuai dengan sektor usaha bagi badan usaha PMA tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia yang modal saham seluruhnya dimiliki warga negara Indonesia melalui kepemilikan langsung sesuai dengan kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.
- (4) Kepemilikan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing pemegang saham.
- (5) Kepemilikan pada pasar modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (6) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan dasar dokumen akta yang menyatakan kesepakatan para pihak terkait pelaksanaan kewajiban divestasi saham.
- (7) Kepemilikan saham peserta Indonesia akibat dari pelaksanaan divestasi saham, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dapat dijual kembali kepada perseorangan warga negara Indonesia/perseorangan warga negara asing/badan usaha Indonesia/badan usaha asing dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilaksanakan apabila ketentuan yang berlaku tidak mewajibkan divestasi dan di dalam dokumen akta perusahaan para pemegang saham menyepakati:
 - a. untuk badan usaha PMA yang tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi saham yang

- tercantum di dalam surat persetujuan dan/atau izin usaha; atau
- b. untuk badan usaha PMA yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham.
- (9) Dalam hal kewajiban divestasi saham yang dapat tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, para pemegang saham/badan usaha bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya kewajiban divestasi saham tersebut.
 - (10) Dalam hal perubahan kepemilikan saham untuk pelaksanaan kewajiban divestasi saham telah selesai dilakukan dan disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan data di Sistem OSS.
 - (11) Pelaku Usaha menyampaikan kesepakatan para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri.
 - (12) Kementerian melakukan evaluasi dan penilaian atas penyampaian kesepakatan para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
 - (13) Dalam hal hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12):
 - a. disetujui, Kementerian memberikan keterangan gugur terhadap kewajiban divestasi tersebut; atau
 - b. tidak disetujui, Kementerian memberikan surat penjelasan dan alasan penolakan.

Pasal XX

- (1) Dalam hal jangka waktu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal p ayat (4) huruf j berakhir, PBBR yang dimiliki Pelaku Usaha menjadi tidak berlaku.
- (2) Sistem OSS melakukan pemutakhiran data Pelaku Usaha dan menyatakan PBBR yang dimiliki tidak berlaku.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan menjalankan kegiatannya, Pelaku Usaha wajib mengajukan ulang PBBR dalam Sistem OSS.

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 274

- (1) Kemitraan usaha besar dengan koperasi dan/atau UMK-M bersifat wajib atau sukarela.
- (2) Kemitraan bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal; atau
 - b. kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kemitraan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Kemitraan selain Kemitraan bersifat wajib.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha besar dengan UMK-M.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan/atau UMK-M.

Pasal 275

- (1) Pelaku Usaha besar melakukan Kemitraan dengan koperasi dan/atau UMK-M dengan mengisi surat pernyataan dalam Sistem OSS.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Kemitraan Pelaku Usaha besar dengan UMK-M pada bidang usaha prioritas penanaman modal; dan
 - b. Kemitraan Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan/atau UMK-M pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra, dalam bentuk komitmen Kemitraan.
- (3) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada saat Pelaku Usaha besar mengajukan permohonan Fasilitas Penanaman Modal.
- (4) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada saat Pelaku Usaha besar melakukan pengisian Data Usaha.
- (5) Format komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan komitmen Kemitraan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah.

BAB VIII FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 247

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki PB untuk melakukan pelaksanaan:
 - a. persiapan kegiatan usaha;
 - b. operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, dapat mengajukan Fasilitas Penanaman Modal melalui layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6)

- huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup fasilitas:
- a. pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri;
 - b. pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;
 - d. fasilitas perpajakan dan kepabeanan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
 - e. pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
 - f. pengurangan pajak penghasilan badan;
 - g. pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK;
 - h. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia;
 - i. penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
 - j. pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.
- (3) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (4) Keputusan dan/atau pemberitahuan pemberian keputusan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui Sistem OSS dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta
barang dan bahan untuk Pembangunan atau
pengembangan industri

Paragraf 1
Cakupan Fasilitas

Pasal 248

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf a mencakup fasilitas:
 - a. pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang untuk pembangunan atau pengembangan industri; dan/atau
 - b. pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

- (2) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan:
 - a. belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, berdasarkan daftar mesin, barang dan bahan, yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Pelaku Usaha mengunggah surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Sistem OSS.
- (4) Pelaku usaha yang terkena kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, melampirkan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 2

Subjek Penerima Fasilitas

Pasal 249

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang:
 - a. industri yang menghasilkan barang; dan/atau
 - b. industri yang menghasilkan jasa.
- (2) Industri yang menghasilkan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Paragraf 3

Ketentuan Pemberian Fasilitas

Pasal 250

- (1) Ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf a, mengacu pada peraturan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
- (2) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam rangka pembangunan atau pengembangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penambahan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi untuk tujuan mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas hasil produksi terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki PB dan sudah dalam tahap operasional dan/atau komersial.
- (4) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dicantumkannya data kegiatan usaha pada NIB.
- (5) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (6) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku terhadap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b serta Pelaku Usaha pemegang izin usaha pertambangan.
- (7) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
- (8) Mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dapat digunakan pada lokasi yang berbeda sepanjang masih dikuasai oleh Pelaku Usaha untuk kegiatan usaha yang sama sesuai dengan PB yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
- (9) Mesin dalam ketentuan pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mesin baru dan/atau mesin bukan baru.
- (10) Pengimporan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengikuti ketentuan diatur

dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 250A

- (1) Jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (7) dapat diberikan perpanjangan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3) huruf b.
- (3) Terhadap perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rencana investasi paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dapat diberikan penambahan perpanjangan jangka waktu pengimporan 1 (satu) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
 - b. rencana investasi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dapat diberikan penambahan perpanjangan jangka waktu pengimporan sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan setiap 1 (satu) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
 - c. rencana investasi lebih dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dapat diberikan penambahan perpanjangan jangka waktu pengimporan paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
- (4) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan sebelum masa berlaku keputusan pemberian fasilitas berakhir.
- (5) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa impor mesin yang belum direalisasi dapat diberikan sejak tanggal ditetapkan dikurangi masa keterlambatan pengajuan dengan mengacu pada ketentuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3).
- (6) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kementerian dapat melakukan kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi.

Pasal 251

- (1) Ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf b, mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang

pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan siap berproduksi dan/atau melakukan pelaksanaan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf b dan telah memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf b.
- (3) Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pengembangan industri, sepanjang menambah kapasitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas PB pada kegiatan usaha utama, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf b.
- (4) Fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. melakukan impor mesin; dan/atau
 - b. menggunakan mesin produksi asal impor yang dibeli di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat penunjukan distributor, kontrak jual beli dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mesin.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila Pelaku Usaha telah menyelesaikan pembangunan atau pengembangan industri dan siap melakukan kegiatan komersial.
- (6) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Pelaku Usaha sudah operasional dan/atau komersial.
- (7) Dalam hal pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Pelaku Usaha dengan risiko rendah dan menengah rendah dilakukan verifikasi untuk menentukan waktu operasional dan/atau komersial.
- (8) Penentuan waktu operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ayat (6) dan ayat (7) dapat ditentukan berdasarkan dokumen faktur penjualan dan/atau transaksi lainnya.
- (9) Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan fasilitas pembebasan bea masuk.
- (10) Keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (11) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan setelah berakhirnya keputusan fasilitas pembebasan bea masuk, perpanjangan dapat diberikan sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku keputusan fasilitas pembebasan bea masuk

perpanjangan selama 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

- (12) Barang dan bahan yang diperoleh melalui keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Pelaku Usaha.
- (13) Ketentuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku bagi industri yang menghasilkan jasa.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1 Cakupan Fasilitas

Pasal 252

Ketentuan cakupan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf b, mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Paragraf 2 Subjek Penerima Fasilitas

Pasal 253

Kementerian dapat memberikan fasilitas dalam rangka pembangunan atau pengembangan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf b.

Paragraf 3 Ketentuan Pemberian Fasilitas

Pasal 254

Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, diajukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Bagian Keempat

Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang

dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Paragraf 1
Cakupan Fasilitas

Pasal 255

Ketentuan cakupan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf c, mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

Paragraf 2
Subjek Penerima Fasilitas

Pasal 256

Kementerian dapat memberikan fasilitas dalam rangka pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf c kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) dengan ketentuan:

- a. kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak pertambahan nilai dan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B;
- b. kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang, namun tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak pertambahan nilai dalam rangka KK atau PKP2B;
- c. kontraktor PKP2B dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1990;
 2. kontraktor PKP2B yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka PKP2B;
 3. kontraktor PKP2B yang kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk; dan
 4. kontraktor PKP2B yang barang impornya merupakan barang milik negara.

- d. kontraktor KK atau PKP2B sebagai berikut:
1. kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak dalam rangka KK atau PKP2B, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur ketentuan mengenai perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.

Paragraf 3
Ketentuan Pemberian Fasilitas

Pasal 257

- (1) Pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dilakukan oleh Pelaku Usaha setiap tahun berdasarkan rencana kerja anggaran belanja (RKAB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan bahwa jangka waktu fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk KK dan PKP2B berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (3) Barang impor yang diperoleh melalui keputusan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dapat dilakukan pemindahtanganan sebagaimana diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Kelima
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Wilayah Ibu Kota
Nusantara dan Daerah Mitra

Paragraf 1
Cakupan Fasilitas

Pasal 258

- (1) Fasilitas perpajakan dan kepabeanan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf d mencakup fasilitas:

- a. pajak penghasilan; dan/atau
 - b. kepebeanaan.
- (2) Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diberikan di Ibu Kota Nusantara berupa fasilitas:
- a. pengurangan pajak penghasilan badan bagi wajib pajak badan dalam negeri;
 - b. pengurangan pajak penghasilan badan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* di Ibu Kota Nusantara;
 - c. fasilitas pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan yang berasal dari investasi pada *financial center* di Ibu Kota Nusantara yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri;
 - d. pengurangan pajak penghasilan badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional;
 - e. pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu;
 - f. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu; dan
 - g. pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.
- (3) Fasilitas kepebeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengaturan kepebeanaan meliputi:
- a. pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan Industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra; dan
 - b. pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

Paragraf 2
Subjek Penerima Fasilitas

Pasal 259

Ketentuan subjek penerima fasilitas pajak penghasilan dan fasilitas kepebeanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada:

- a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara tentang fasilitas perpajakan dan kepebeanaan di Ibu Kota Nusantara; dan
- b. peraturan Kepala OIKN tentang rincian cakupan bidang usaha yang diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di Ibu Kota Nusantara dan di Daerah Mitra.

Paragraf 3
Ketentuan Pemberian Fasilitas

Pasal 260

- (1) Ketentuan pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3), mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) huruf a diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya keputusan fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI.
- (3) Keputusan fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2045.
- (4) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan sebelum masa berlaku keputusan pemberian fasilitas berakhir.

===BATAS PEMBAHASAN JUMAT, 21 MARET 2025 PUKUL
15.00 WIB===



Bagian Keenam
Mekanisme Pengajuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Pasal 261

- (1) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c serta Pasal 230 ayat (3) meliputi pengajuan atas permohonan:
 - a. baru;
 - b. perubahan; dan/atau
 - c. perpanjangan jangka waktu.
- (2) Pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - c. perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin;
 - b. perubahan, penggantian barang dan bahan;
 - c. perubahan, penggantian *HS Code* mesin atau barang dan bahan;
 - d. perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin atau barang dan bahan;
 - e. perubahan nilai mesin atau barang dan bahan;
 - f. perubahan, penggantian satuan mesin atau barang dan bahan;
 - g. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian mesin;
 - h. perubahan, penggantian pelabuhan bongkar; dan/atau

- i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara asal.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan perubahan data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), Pelaku Usaha tidak perlu melakukan pengajuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan keputusan fasilitas pembebasan bea masuk yang telah terbit dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan fasilitas pembebasan bea masuk berakhir.
- (4) Pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan fasilitas pembebasan bea masuk.
- (5) Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan melalui sistem OSS dilengkapi dengan data dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mengubah total jumlah barang dan bahan yang telah disetujui dalam keputusan fasilitas pembebasan bea masuk.
- (7) Dalam hal terdapat rekomendasi dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian kepada Kementerian, total jumlah barang dan bahan yang telah disetujui dalam keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan perubahan.

Pasal 262

- (1) Verifikasi atas pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (5) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak data dan dokumen disampaikan melalui Sistem OSS.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan data dan dokumen yang diajukan Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal diperlukan klarifikasi teknis lebih lanjut terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi dilaksanakan melalui:
 - a. rapat teknis; dan/atau
 - b. kunjungan lapangan
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu:
 - a. pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan dan dapat diproses lebih lanjut;
 - b. pengajuan dikembalikan ke Pelaku Usaha dengan catatan; atau
 - c. pengajuan ditolak dengan alasan penolakan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

- (6) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa permohonan dalam proses persetujuan dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam waktu 5 (lima) Hari.
- (7) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status perbaikan permohonan agar dapat dilengkapi dan diperbaiki sesuai catatan hasil verifikasi.
- (8) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status penolakan dengan alasan penolakan.
- (9) Dalam hal pengajuan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan kembali untuk data kegiatan usaha yang sama.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa permohonan dalam proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 263

- (1) Verifikasi atas pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c serta Pasal 230 ayat (3) dalam rangka:
 - a. modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi mesin; atau
 - b. barang dan bahan, dilakukan dalam bentuk kunjungan lapangan secara fisik.
- (2) Dalam hal verifikasi dalam bentuk kunjungan lapangan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, kunjungan lapangan dapat dilakukan secara virtual.
- (3) Ketentuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (4) sampai dengan ayat (10) berlaku mutatis mutandis terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Pasal 264

- (1) Ketentuan bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf e mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang fasilitas

pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

- (2) Ketentuan kriteria dan/atau persyaratan dalam rangka pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan menteri pengampu sektor terkait
- (3) Ketentuan tata cara pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara.

Pasal 264A

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf e menyampaikan permohonan melalui sistem OSS dilengkapi dengan data dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini.
- (2) Verifikasi atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak data dan dokumen disampaikan melalui Sistem OSS.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan data dan dokumen yang diajukan Pelaku Usaha.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu:
 - a. pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan dan dapat diproses lebih lanjut;
 - b. pengajuan dikembalikan ke Pelaku Usaha dengan catatan; atau
 - c. pengajuan ditolak dengan alasan penolakan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (6) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa permohonan dalam proses persetujuan dan selanjutnya diterbitkan keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf e dalam waktu 5 (lima) Hari.
- (7) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status perbaikan permohonan agar dapat dilengkapi dan diperbaiki sesuai catatan hasil verifikasi.
- (8) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status penolakan dengan alasan penolakan.
- (9) Dalam hal pengajuan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Pelaku Usaha tidak dapat

mengajukan kembali untuk data kegiatan usaha yang sama.

- (10) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa permohonan dalam proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf e, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf e.

Bagian Kedelapan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Pasal 265

- (1) Ketentuan tata cara pengajuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf f mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara.
- (2) Ketentuan rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir serta tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri tentang ketentuan rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir serta tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

Bagian Kesembilan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan/atau Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada KEK

Pasal 266

- (1) Ketentuan dan tata cara pengajuan fasilitas pajak penghasilan badan dan/atau fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf g mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara tentang fasilitas pajak penghasilan badan dan/atau fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK;
- (2) Ketentuan terkait kegiatan utama di KEK yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK tentang kegiatan utama KEK.

Pasal 266A

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pajak penghasilan badan dan/atau fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf g menyampaikan permohonan melalui sistem OSS dilengkapi dengan data dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini.
- (2) Verifikasi atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak data dan dokumen disampaikan melalui Sistem OSS.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan data dan dokumen yang diajukan Pelaku Usaha.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu:
 - f. pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan dan dapat diproses lebih lanjut;
 - g. pengajuan dikembalikan ke Pelaku Usaha dengan catatan; atau
 - h. pengajuan ditolak dengan alasan penolakan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (6) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa permohonan dalam proses persetujuan dan selanjutnya diterbitkan keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf g dalam waktu 5 (lima) Hari.
- (7) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status perbaikan permohonan agar dapat dilengkapi dan diperbaiki sesuai catatan hasil verifikasi.
- (8) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status penolakan dengan alasan penolakan.
- (9) Dalam hal pengajuan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan kembali untuk data kegiatan usaha yang sama.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa permohonan dalam proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf g, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf g.

Bagian Kesepuluh
Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Atas
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu
di Indonesia

Pasal 267

- (1) Ketentuan, tata cara pengajuan, dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf h mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
- (2) Pengajuan dan penerbitan keputusan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dilakukan melalui sistem OSS.

Bagian Kesebelas
Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Atas
Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan,
Dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis
Kompetensi Tertentu

Pasal 268

- (1) Ketentuan, tata cara pengajuan, dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf i mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
- (2) Pengajuan dan penerbitan keputusan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dilakukan melalui sistem OSS.

Bagian Keduabelas
Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman
Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha
Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

Pasal 269

Ketentuan dan tata cara pengajuan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf j mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

Pasal 269A

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf j menyampaikan permohonan melalui sistem OSS dilengkapi dengan data dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini.
- (2) Verifikasi atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak data dan dokumen disampaikan melalui Sistem OSS.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan data dan dokumen yang diajukan Pelaku Usaha.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu:
 - i. pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan;
 - j. pengajuan dikembalikan ke Pelaku Usaha dengan catatan; atau
 - k. pengajuan ditolak dengan alasan penolakan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (6) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa permohonan dalam proses dan selanjutnya diterbitkan pemberitahuan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf j dalam waktu 5 (lima) Hari.
- (7) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status perbaikan permohonan agar dapat dilengkapi dan diperbaiki sesuai catatan hasil verifikasi.
- (8) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status penolakan dengan alasan penolakan.

- (9) Dalam hal pengajuan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan kembali untuk data kegiatan usaha yang sama.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa permohonan dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan pemberitahuan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf j, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan pemberitahuan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf j.

Bagian Ketigabelas
Fasilitas Non Fiskal

Pasal 270

Layanan fasilitas non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b berupa:

- a. rekomendasi layanan jalur hijau;
- b. rekomendasi pemindahtanganan atas mesin yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dengan tujuan diekspor kembali;
- c. rekomendasi pemindahtanganan atas barang modal yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- d. rekomendasi pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai untuk KK dan PKP2B.

Pasal 271

- (1) Rekomendasi layanan jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf a diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha dan dipergunakan lebih lanjut dalam penetapan jalur pengeluaran barang impor sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (3) Format rekomendasi layanan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.p

Pasal 272A

Rekomendasi pemindahtanganan dengan tujuan diekspor kembali diajukan oleh Pelaku Usaha atas mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf b yang telah diimpor sebelum 5 (lima) tahun, terhitung sejak pemberitahuan pabean impor.

Pasal 272B

- a. Rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf c diajukan atas barang modal untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah diimpor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, terhitung sejak pemberitahuan pabean impor.
- b. Dalam hal pemindahtanganan barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kondisi:
 - a. keadaan darurat (*force majeure*);
 - b. diekspor kembali; atau
 - c. pemindahtanganan barang modal kepada Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum,permohonan rekomendasi dapat diajukan sebelum 2 (dua) tahun, terhitung sejak pemberitahuan pabean impor.

Pasal 272C

- i. Rekomendasi pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai untuk KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf d ditujukan untuk:
 - a. pemindahtanganan kepada Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai;
 - b. ekspor kembali; atau
 - c. pemusnahan.
- ii. Rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c hanya dapat diajukan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, terhitung sejak pemberitahuan pabean impor.
- c. Rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b hanya dapat diajukan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang yang dilakukan sebelum 5 (lima) tahun, terhitung sejak pemberitahuan pabean impor.

Pasal 273

- i. Rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272A, Pasal 272B, dan Pasal 272C diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai:
 - a. pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
 - b. pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai untuk KK dan PKP2B;serta peraturan pelaksanaannya.
- ii. Format rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran xx yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 273A

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) secara luring ke Kementerian dilengkapi dengan data dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini.
- (2) Verifikasi atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak data dan dokumen disampaikan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan data dan dokumen yang diajukan Pelaku Usaha.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu:
 - a. pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan; atau
 - b. pengajuan ditolak dengan alasan penolakan.
- (5) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kementerian menerbitkan rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) dalam waktu 5 (lima) Hari.

- (6) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kementerian menyampaikan pemberitahuan kepada Pelaku Usaha mengenai penolakan dengan alasan penolakan.

BAB IX PENGAWASAN PERIZINANAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 7

- (1) Pengawasan PBBR dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem OSS dan terkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan PBBR juga dilaksanakan dengan kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
- (3) Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (4) Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan atas pelaksanaan PD, PB, dan/atau PB UMKU.
- (5) Pengawasan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi Pengawasan atas:
 - a. KKPR, berupa KKPR di darat, KKPR untuk lokasi usaha yang berada di laut, dan/atau persetujuan kawasan hutan untuk lokasi usaha di kawasan hutan;
 - b. PL berupa SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL; dan/atau
 - c. PBG dan SLF.
- (6) Pengawasan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi Pengawasan atas:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. Izin.sebagaimana diatur dalam lampiran I peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (7) Pengawasan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi Pengawasan atas perizinan yang diperlukan dalam rangka:
 - a. peredaran produk;
 - b. kelayakan operasi;
 - c. standardisasi produk/jasa; dan/atau
 - d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.sebagaimana diatur dalam lampiran II peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (8) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat kerja Pengawasan melalui Sistem OSS sesuai dengan kewenangannya.

- (9) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri dari:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
 - d. berita acara pemeriksaan;
 - e. profil Pelaku Usaha; dan/atau
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (10) Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a paling sedikit memuat data dan informasi:
 - a. nama penanggungjawab;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. pemegang saham;
 - d. pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan;
 - e. NIB;
 - f. kegiatan usaha;
 - g. PD;
 - h. PB;
 - i. PB UMKU;
 - j. Fasilitas Penanaman Modal;
 - k. pelaksanaan kemitraan;
 - l. laporan Pelaku Usaha;
 - m. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
 - n. jangka waktu penyelesaian proyek;
 - o. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial;
 - p. hasil BAP; dan
 - q. riwayat sanksi.
- (11) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e merupakan hasil penilaian kepatuhan atas Pengawasan rutin dan/atau insidental dengan kategori:
 - a. sangat baik, dengan nilai 81-100;
 - b. baik, dengan nilai 60-80;
 - c. kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
 - d. tidak baik, dengan nilai 0-39.
- (12) Sistem OSS melakukan pemutakhiran profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) setiap dilakukan Pengawasan rutin dan/atau insidental.
- (13) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;

- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

BAB V

PENGAWASAN RUTIN

Pasal 8

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, terdiri dari:

- a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
- b. inspeksi lapangan rutin.

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Laporan Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Pengawasan rutin melalui pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. kepatuhan pemenuhan PD, PB, dan/atau PB UMKU; dan
 - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (2) Kepatuhan pemenuhan PD, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran I peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi KBLI, ruang lingkup, skala usaha, perizinan berusaha, persyaratan dan kewajiban; dan/atau
 - b. Lampiran II peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, dan masa berlaku.
- (3) Laporan kepatuhan pemenuhan PD, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian atau lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Laporan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b termuat dalam LKPM meliputi laporan:

- a. realisasi investasi dan kewajiban Penanaman Modal;
- b. Pelaku Usaha Indonesia yang telah menjalankan kegiatan Penanaman Modal di luar wilayah Indonesia;
- c. kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;
- d. kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; dan/atau
- e. realisasi impor.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ~~huruf a~~ untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan usaha utama; dan
 - b. kegiatan usaha pendukung.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data:
 - a. realisasi Penanaman Modal;
 - b. realisasi tenaga kerja;
 - c. realisasi produksi;
 - d. pemenuhan PD, PB, dan/atau PB UMKU;
 - e. pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Penanaman Modal; dan
 - f. kendala yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (5) Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, antara lain:
 - a. alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia pendamping;
 - b. Kemitraan;
 - c. pengelolaan lingkungan;
 - d. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. penerapan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan/atau
 - g. tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 11

- (1) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha kecil setiap 6 (enam) bulan (semester); dan
 - b. bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro; dan/atau
 - b. kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. periode pelaporan sebagai berikut:
 - i laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - ii laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. LKPM tahap persiapan bagi kegiatan usaha yang belum operasional dan/atau melakukan transaksi komersial; dan
 - b. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang siap/sudah operasional dan/atau melakukan transaksi komersial.
- (5) Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) LKPM tahap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha setelah mengisi formulir pernyataan siap operasional dan/atau komersial pada Sistem OSS.
- (7) Formulir pernyataan siap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Dalam hal tanggal periode penyampaian LKPM bertepatan dengan hari libur nasional, maka periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5)

akan disesuaikan melalui pemberitahuan resmi kepada Pelaku Usaha.

- (10) Sistem OSS menerbitkan tanda terima atas penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 12

- (1) Atas penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5), Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan evaluasi melalui Sistem OSS.
- (2) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. permintaan perbaikan.
- (3) Sistem OSS akan menerbitkan tanda persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila data dan informasi yang disampaikan telah dinyatakan benar oleh verifikator.
- (4) Sistem OSS akan menerbitkan tanda permintaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila data dan informasi yang disampaikan dinyatakan tidak benar atau tidak sesuai oleh verifikator.
- (5) Verifikator dapat meminta penjelasan dan perbaikan atas data dan informasi yang dinyatakan tidak benar atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaku Usaha memberikan penjelasan dan perbaikan atas data dan informasi yang dinyatakan tidak benar atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai batas waktu periode pelaporan.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai batas waktu periode pelaporan, Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (8) Pelaku Usaha dianggap telah menyampaikan LKPM, apabila Sistem OSS akan menerbitkan tanda persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Kementerian melakukan kompilasi dan rekapitulasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data persetujuan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Hasil kompilasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan ke publik paling lambat:
 - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
 - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
 - c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan

- d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 13

- (1) Kementerian membuat laporan:
 - a. kumulatif realisasi Penanaman Modal secara nasional setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5) pada tahun berjalan disampaikan kepada Presiden dan kementerian/lembaga; dan
 - b. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Hilirisasi /BKPM setiap 6 (enam) bulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Masa studi pada Surat Tugas Belajar ditentukan:
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. jumlah proyek dan realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha, dan lokasi proyek;
 - c. jumlah proyek dan realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, dan negara asal; dan
 - d. penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Sistem OSS melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha berdasarkan hasil verifikasi LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:

- a. sangat baik, dengan nilai 81-100;
- b. baik, dengan nilai 60-80;
- c. kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
- d. tidak baik, dengan nilai 0-39.

Pasal 14

Untuk memberikan apresiasi kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan kewajiban dan menjalankan tanggung jawab dengan baik, sesuai dengan kewenangannya Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusaha KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Indonesia yang telah menjalankan kegiatan Penanaman Modal di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b menyampaikan LKPM terkait Penanaman Modal di luar wilayah Indonesia melalui Sistem OSS setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (2) Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaporan LKPM terkait Penanaman Modal di luar wilayah Indonesia.
- (3) Format LKPM terkait Penanaman Modal di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c wajib disampaikan oleh:
 - a. kantor perwakilan perusahaan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - c. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing bidang perdagangan melalui sarana elektronik;
 - d. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing; dan/atau
 - e. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing.
- (2) Laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d wajib disampaikan oleh:
 - a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan secara daring melalui Sistem

OSS.

- (2) Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaporan LKPM Pelaku Usaha kantor perwakilan dan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri.
- (3) Format laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e dan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 20

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Inspeksi lapangan rutin secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (3) Inspeksi lapangan rutin secara terintegrasi dan

terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (4) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. penilaian kepatuhan; dan
 - d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (5) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.

Pasal 21

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin.
- (2) Koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Kementerian, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan pusat;
 - b. DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. DPMPTSP kabupaten/kota, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. Administrator KEK, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan KEK;
 - e. Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan KPBPB; dan
 - f. Otorita Ibu Kota Nusantara, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kementerian/lembaga pengampu untuk PD, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan lintas provinsi;
 - b. Organisasi perangkat daerah teknis pengampu untuk PD, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - c. Organisasi perangkat daerah teknis pengampu untuk PD, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - d. Administrator KEK pengampu untuk PD, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan KEK;
 - e. Badan Pengusahaan KPBPB pengampu untuk PD, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan KPBPB; dan

- f. Otorita Ibu Kota Nusantara, pengampu untuk PD, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Tugas koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menetapkan daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dalam periode 1 (satu) tahun;
 - menetapkan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - melakukan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin terhadap perkembangan realisasi dan kewajiban Penanaman Modal; dan
 - menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
- (5) Tugas pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengampu PB meliputi:
- mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun;
 - mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin;
 - mengusulkan personil sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;
 - melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan PB; dan
 - menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
- (6) Tugas pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengampu PD dan PB UMKU meliputi:
- mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin kepada kementerian atau lembaga pengampu PB;
 - mengusulkan personil sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;
 - melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan PD dan PB UMKU; dan
 - menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
- (7) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin kepada Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat melakukan inspeksi lapangan rutin, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal inspeksi lapangan rutin terhadap:
- pemantauan pelaksanaan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha; dan/atau
 - pemberian insentif,

Pemerintah Pusat dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Perencanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 22

- (1) Perencanaan inspeksi lapangan rutin mencakup penyusunan:
 - a. daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin;
 - b. jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan rutin; dan
 - d. anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (2) Koordinator inspeksi lapangan rutin melakukan penyusunan kompilasi daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
- (3) Daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin disusun berdasarkan skala prioritas yang mempertimbangkan:
 - a. PD, PB, dan/atau PB UMKU;
 - b. nilai rencana penanaman modal;
 - c. perkembangan realisasi penanaman modal; dan/atau
 - d. kriteria prioritas lainnya.
- (4) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan oleh koordinator inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS pada minggu keempat bulan Januari.
- (5) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. nomor kegiatan usaha;
 - c. KBLI;
 - d. lokasi proyek (kabupaten/kota);
 - e. rencana Penanaman Modal;
 - f. realisasi Penanaman Modal;
 - g. PD, PB, dan/atau PB UMKU;
 - h. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal; dan
 - i. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (6) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara menentukan Pelaku Usaha dan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengusulkan tambahan daftar Pelaku Usaha sesuai kewenangannya pada rencana inspeksi lapangan rutin melalui Sistem OSS paling lambat minggu ketiga bulan Februari.
- (3) Berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) serta usulan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara memperbarui rencana inspeksi lapangan rutin pada *database* Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- (4) Rencana inspeksi lapangan rutin yang telah diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara pada minggu pertama bulan Maret pada tahun berjalan;
- (5) Sistem OSS menotifikasi ulang jadwal inspeksi lapangan rutin kepada setiap instansi pelaksana inspeksi lapangan, 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin tahunan.
- (6) Dalam hal inspeksi lapangan rutin ~~tahunan~~ tidak dilaksanakan sesuai jadwal inspeksi lapangan rutin ~~tahunan~~, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan informasi perubahan jadwal inspeksi lapangan rutin kepada koordinator melalui Sistem OSS.
- (7) Perubahan jadwal inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukan ~~input~~ kembali oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sistem OSS paling lambat 4 (empat) Hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin ~~tahunan~~.
- (8) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator

KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat ~~dilarang~~ melakukan inspeksi lapangan rutin di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 24

- (1) Koordinator inspeksi lapangan rutin melakukan rapat koordinasi dengan pelaksana inspeksi lapangan rutin untuk melakukan persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan kegiatan usaha;
 - b. penetapan tanggal pelaksanaan; dan
 - c. penetapan pelaksana inspeksi lapangan rutin.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana inspeksi lapangan rutin menyampaikan daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator inspeksi lapangan rutin melakukan koordinasi dan menyampaikan daftar pertanyaan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal memerlukan kompetensi khusus tertentu, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara dapat bekerja sama atau menugaskan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin dan dicantumkan ke dalam daftar usulan personil pelaksana inspeksi lapangan rutin.
- (5) Lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat ~~atau terakreditasi~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas yang diterbitkan melalui Sistem OSS sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.
- (6) Koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin melakukan pengisian data kelengkapan inspeksi lapangan rutin pada Sistem OSS paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (7) Data kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. nama pelaksana inspeksi lapangan;
 - b. Pelaku Usaha yang akan diawasi; dan
 - c. data kegiatan usaha.

Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan kegiatan inspeksi lapangan rutin, koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan.
- (2) Surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan rutin diterbitkan berdasarkan pengisian data

- kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin melakukan perubahan pada Sistem OSS paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
 - (4) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin kepada Pelaku Usaha paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
 - (5) Format surat tugas pelaksanaan inspeksi lapangan ~~rutin~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Format surat pemberitahuan pelaksanaan inspeksi lapangan ~~rutin~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan dapat diunduh oleh koordinator inspeksi lapangan rutin, pelaksana inspeksi lapangan rutin dan Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
 - (8) Anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin, meliputi pemeriksaan:
 - a. pemenuhan kepatuhan PD, PB, dan/atau PB UMKU; dan
 - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam BAP melalui Sistem OSS yang memuat:
 - a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
 - b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (3) Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat indikator:
 - a. penilaian kepatuhan pemenuhan PD, PB dan/atau PB UMKU; dan
 - b. penilaian realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
- (4) Indikator penilaian kepatuhan Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat bobot sebagaimana tercantum dalam Lampiran... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin melakukan pengisian ~~inputan~~ BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem OSS paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (6) Pelaku Usaha dapat melihat konsep BAP yang memuat penilaian dari pelaksanaan inspeksi lapangan rutin dalam Sistem OSS.
- (7) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh koordinator inspeksi lapangan rutin, pelaksana inspeksi lapangan rutin, dan Pelaku Usaha dalam Sistem OSS.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani BAP, koordinator inspeksi lapangan rutin mencantumkan alasan penolakan penandatanganan BAP.
- (9) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjungan virtual memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.
- (11) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan ditandatangani oleh seluruh pelaksana inspeksi lapangan rutin.

Pasal 27

- (1) ~~Sanksi~~ Lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) melakukan inspeksi lapangan rutin untuk pemeriksaan pemenuhan kepatuhan PD, PB, dan/atau PB UMKU.
- (2) Hasil pemeriksaan pemenuhan kepatuhan PD, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara paling lama 4 (empat) Hari sejak dilakukan inspeksi lapangan rutin.
- (3) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengisian ~~inputan~~ BAP pada Sistem OSS paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, ~~maka~~ lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

- (5) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan verifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (6) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengisian laporan hasil inspeksi lapangan rutin ke Sistem OSS paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan dari lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Paragraf 3

Penilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan

Pasal 28

- (1) Sanksi berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan pasal 27 ayat (6), Sistem OSS melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha guna menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:
 - a. sangat baik, dengan nilai 81-100;
 - b. baik, dengan nilai 60-80;
 - c. kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
 - d. tidak baik, dengan nilai 0-39.
- (2) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pelaku Usaha dapat melihat profil pada Sistem OSS untuk menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

Paragraf 4

Penetapan Tindak Lanjut Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 29

- (1) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan pasal 27 ayat (5), meliputi:
 - a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi administratif.
- (2) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan PD, PB dan/atau PB UMKU.
- (3) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa penyuluhan, pemberian penjelasan, dan/atau bimbingan teknis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada pelaku usaha dengan profil Pelaku Usaha kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c dan huruf d.

BAB VI

PENGAWASAN INSIDENTAL

Pasal 30

- (1) Pemantauan Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. adanya keresahan masyarakat;
 - b. adanya kebutuhan dari kementerian/lembaga;
 - c. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - d. adanya indikasi pelanggaran kewajiban penanaman modal; dan/atau
 - e. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan PD, PB dan/atau PB UMKU.
- (3) Keresahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari media pengaduan, media massa dan/atau media sosial.
- (4) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

Pasal 31

- (1) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11); dan
 - b. Lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan insidental.
- (3) Dalam hal pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan insidental:
 - a. Pelaku Usaha tidak ditemukan;
 - b. adanya indikasi pelanggaran kewajiban penanaman modal; dan/atau
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan PD, PB dan/atau PB UMKU,
BAP ditandatangani oleh koordinator atau pelaksana inspeksi lapangan insidental.

Pasal 32

Ketentuan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan inspeksi lapangan insidental.

Pasal 33

Ketentuan tindak lanjut inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan insidental.

BAB VII

KEMUDAHAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 34

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Untuk kegiatan usaha skala mikro tidak

- diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
- b. laporan kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha skala usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3);
 - c. Pengawasan rutin PBBR untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - d. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK dinilai patuh, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

BAB VIII PEMBATALAN DAN PENCABUTAN

Pasal 35

- (1) Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangannya dapat melakukan:
 - a. pembatalan; dan
 - b. pencabutan.
- (2) Pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. PD;
 - b. PB; dan
 - c. PB UMKU, melalui Sistem OSS.

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 36

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. PD;
 - b. PB; dan
 - c. PB UMKU, berdasarkan hasil evaluasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, Otorita Ibu Kota Nusantara, atau putusan pengadilan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap adanya kekeliruan:
 - a. prosedur penerbitan;
 - b. administrasi; dan/atau
 - c. penerbitan karena sebab lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan.
- (3) Kekeliruan prosedur penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kekeliruan:
 - a. prosedur penerbitan karena gangguan sistem; atau
 - b. prosedur penerbitan karena terjadinya penyalahgunaan hak akses.
 - (4) Kekeliruan administrasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kekeliruan:
 - a. administrasi penerbitan karena persyaratan tidak lengkap dan benar; atau
 - b. administrasi penerbitan karena ketidakbenaran informasi, pemalsuan data, dan dokumen.
 - (5) Atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan keputusan pembatalan PD, PB dan PB UMKU oleh Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.



Paragraf 1

Pembatalan PD

Pasal 37

- (1) Pembatalan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, Otorita Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. putusan pengadilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan mengunggah:
 - a. notulensi hasil evaluasi PD; dan/atau
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Terhadap permohonan pembatalan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau otorita ibu kota nusantara melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan pembatalan; atau
 - b. tidak sesuai, Kementerian, DPMPTSP provinsi,

DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan notifikasi perbaikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan.

- (5) Dalam hal pembatalan PD berupa KKPR di darat, KKPRRL untuk lokasi usaha yang berada di laut, dan/atau persetujuan kawasan hutan untuk lokasi usaha di kawasan hutan, Sistem OSS menerbitkan pembatalan PB dan PB UMKU.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pelaku Usaha.
- (7) Format pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 38

- (1) Pembatalan PD berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diajukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, otorita ibu kota nusantara selaku penerima putusan pengadilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mengunggah:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. salinan penetapan pelaksanaan putusan dari pengadilan.
- (3) Dalam hal pembatalan PD berupa KKPR di darat, KKPRRL untuk lokasi usaha yang berada di laut, dan/atau persetujuan kawasan hutan untuk lokasi usaha di kawasan hutan, Sistem OSS menerbitkan pembatalan PB dan PB UMKU.
- (4) Dalam hal pembatalan PD berupa KKPR di darat, KKPRRL untuk lokasi usaha yang berada di laut, dan/atau persetujuan kawasan hutan untuk lokasi usaha di kawasan hutan, PB dan PB UMKU dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Format pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 73

- (1) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota, OIKN atas nama kepala OIKN, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB melakukan evaluasi terhadap penerbitan:

- a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. evaluasi terhadap kekeliruan prosedur penerbitan;
 - b. evaluasi terhadap kekeliruan administrasi penerbitan; atau
 - c. evaluasi terhadap kekeliruan penerbitan karena sebab lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kekeliruan prosedur penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kekeliruan prosedur penerbitan karena gangguan sistem; atau
 - b. kekeliruan prosedur penerbitan karena terjadinya penyalahgunaan hak akses.
- (4) Kekeliruan administrasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kekeliruan administrasi penerbitan karena persyaratan tidak lengkap dan benar; atau
 - b. kekeliruan administrasi penerbitan karena ketidakbenaran informasi, pemalsuan data, dan dokumen.
- (5) Evaluasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh:
- a. DPMPTSP; dan
 - b. organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi tata ruang.
- (6) Atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan keputusan pembatalan KKPR dalam Sistem OSS.

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 74

- (1) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, OIKN atas nama kepala OIKN, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB memberikan sanksi terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR dan/atau dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Konfirmasi KKPR;

- b. Persetujuan KKPR; dan
- c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. RTR; dan/atau
 - b. delineasi kegiatan usaha.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. jenis-jenis kegiatan usaha;
 - b. koefisien dasar hijau;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. garis sempadan bangunan; dan
 - f. ketentuan tata bangunan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan delineasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. areal kegiatan usaha berada di luar delineasi yang terdapat pada poligon KKPR yang disetujui; dan
 - b. areal kegiatan usaha lebih besar daripada areal poligon KKPR yang disetujui.

Pasal 48C

- (1) Penerbitan keputusan pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 pada ayat (1) dan keputusan pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
 - b. DPMPSTSP provinsi atas nama gubernur;
 - c. DPMPSTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - d. OIKN atas nama kepala OIKN;
 - e. Administrator KEK; atau
 - f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. mekanisme langsung; atau
 - b. mekanisme rekomendasi/usulan.
- (3) Penerbitan keputusan melalui mekanisme rekomendasi/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang; atau

- c. dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang atau pemerintah daerah provinsi.
- (4) Penerbitan keputusan melalui mekanisme rekomendasi/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada wilayah IKN, KEK atau KPBPB dapat dilakukan melalui rekomendasi/usulan dari:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
 - b. pemerintah daerah provinsi; atau
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Mekanisme dan tata cara penerbitan keputusan pembatalan KKPR dan pencabutan KKPR diatur dalam peraturan Menteri mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 2 Pembatalan PB

Pasal 39

- (1) Pembatalan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara; atau
 - b. putusan pengadilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan mengunggah:
 - a. notulensi hasil evaluasi PB; dan/atau
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Terhadap permohonan Pembatalan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pembatalan; atau
 - b. tidak sesuai, Kementerian, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan notifikasi perbaikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan.
- (5) Dalam hal Pembatalan PB, Sistem OSS menerbitkan Pembatalan ~~PD~~ dan PB UMKU.

- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pelaku Usaha.
- (7) Format pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) tercantum dalam lampiran..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Pembatalan PB berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diajukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, Otorita Ibu Kota Nusantara selaku penerima putusan pengadilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mengunggah:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. salinan penetapan pelaksanaan putusan dari pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. notifikasi Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6),berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pembatalan PB berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal pembatalan PB, Sistem OSS menerbitkan pembatalan ~~PD~~ dan PB UMKU.
- (5) Dalam hal pembatalan PB, ~~PD~~ dan PB UMKU dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Format pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB X

PELAYANAN PBBR DALAM KEADAAN TERTENTU

Bagian Kesatu Keadaan Tertentu

Pasal 86

- (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko apabila layanan Sistem OSS belum tersedia.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

- a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara luring kepada petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB;
- b. petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS; dan
- c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

KAHAR
Pasal 276

- (1) Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi dalam keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan PBBR dapat dilaksanakan secara luring.
- (2) Keadaan kahar dan pelayanan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.
- ~~(3) Ketentuan pelaksanaan pelayanan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PBBR secara luring kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB; dan
 - b. persetujuan atau penolakan permohonan PBBR diinformasikan kepada Pelaku Usaha.~~
- ~~(4) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya keadaan kahar.~~
- (3) Setelah berakhirnya keadaan kahar atas Data Rencana Umum Kegiatan Usaha, Data Usaha dan PBBR yang diproses secara luring, Pelaku Usaha wajib mencatatkan ke dalam Sistem OSS.
- (4) Data Rencana Umum Kegiatan Usaha, Data Usaha dan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib divalidasi oleh Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, atau pengelola Kawasan Industri.
- (5) Mekanisme dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam surat keputusan Menteri.

BAB XVII
KEADAAN KAHAR

Pasal 40

- (1) Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), penyelenggaraan PBBR dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, dalam hal Sistem OSS tidak dapat beroperasi dalam skala nasional;
 - b. gubernur, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala kabupaten/kota.
- (3) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan disebabkan oleh, antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam antara lain terjadinya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau menteri teknis terkait; dan/atau
 - g. keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyelenggaraan PBBR yang diterbitkan secara manual memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, verifikasi atas pemenuhan persyaratan PBBR yang dilakukan secara manual oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusaha KPBPB, dan pengelola Kawasan Industri memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan PBBR.
- (8) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi atas pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dilakukan secara manual oleh Kementerian/Lembaga Terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB

memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ~~(9) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi penanaman modal yang diproses secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, atau pengelola Kawasan Industri bertanggung jawab memasukkan ke dalam Sistem OSS sesuai kewenangan.~~
- (9) Setelah berakhirnya keadaan kahar atas Data Rencana Umum Kegiatan Usaha, Data Usaha dan PBBR yang diproses secara luring, Pelaku Usaha wajib mencatatkan ke dalam Sistem OSS.
- (10) Data Rencana Umum Kegiatan Usaha, Data Usaha dan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib divalidasi oleh Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, atau pengelola Kawasan Industri.
- (11) Mekanisme dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri.
- (12) Pengaturan dalam hal Sistem OSS tidak dapat diakses untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pedoman dan tata cara pelayanan PBBR dan fasilitas penanaman modal dan Peraturan Menteri mengenai pedoman dan tata cara Pengawasan PBBR.

BAB XII KEADAAN KAHAR

Pasal 63

- (1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar (*force majeure*) pelaksanaan Pengawasan dapat dilakukan secara luring.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penyampaian laporan Pelaku Usaha tetap dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini;
 - b. perencanaan inspeksi lapangan rutin tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh setiap koordinator pelaksanaan Pengawasan melalui media komunikasi yang tersedia;
 - c. hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil

- inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar;
- d. permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini; dan
 - e. pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan dan pengaturan Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan/atau Wilayah
yang Belum Memiliki Aksesibilitas Yang Memadai

Pasal 277

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah:
 - a. tertinggal;
 - b. terdepan; dan/atau
 - c. terluar,yang belum memiliki jaringan komunikasi elektronik, permohonan PBBR dapat diajukan secara luring di kantor yang menyelenggarakan pemerintahan umum atau DPMPTSP terdekat.
- (2) Bagi Pelaku Usaha di daerah:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan; atau
 - d. pemekaran,yang belum memiliki sistem pemerintahan, permohonan PBBR dapat diajukan secara luring di kantor administrasi pemerintahan umum terdekat.
- (3) Dalam hal permohonan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan, permohonan PBBR dapat diajukan secara luring kepada Lembaga OSS.
- (4) Mekanisme dan tata cara permohonan PBBR secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam surat keputusan Menteri.
- (5) Surat keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan hasil kordinasi antara Lembaga OSS dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini

diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 278

Pelaku Usaha yang telah memiliki persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU yang diterbitkan melalui Sistem OSS berbasis risiko, telah terverifikasi, disetujui, dan masih berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap dapat digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki perizinan yang telah terverifikasi, disetujui, dan masih berlaku sebelum implementasi Sistem OSS berbasis risiko, tetap dapat digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NIB, Pelaku Usaha wajib mendaftarkan PBBR melalui Sistem OSS.

Pasal 280

Pelaku Usaha yang telah memiliki perizinan yang diterbitkan sebelum implementasi Sistem OSS berbasis risiko dan sudah tidak berlaku wajib mengajukan ulang PBBR melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 281

- (1) Permohonan persyaratan dasar, PB, PB UMKU, dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang dalam proses permohonan sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini beroperasi, tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Batas waktu verifikasi dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini beroperasi.

- (3) Dalam hal batas waktu verifikasi dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Sistem OSS mengembalikan permohonan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Sistem OSS mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mengajukan permohonan baru.

Pasal 282

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki perizinan berdasarkan komitmen atau perizinan yang belum berlaku efektif sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik wajib melakukan penyesuaian PBBR sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan penyesuaian PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.

Pasal 283

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Pasal 280, dan Pasal 282 harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 284

Dalam hal terjadi perubahan pengaturan KBLI, Sistem OSS secara otomatis melakukan penyesuaian dan pemutakhiran PBBR mengikuti ketentuan KBLI yang baru.

Bagian Pertama Ketentuan Tidak Berlaku Surut (Nonretroaktif)

Pasal 285

- (1) Ketentuan pelaksanaan PBBR yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang perizinan, persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKUnya telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, kecuali ketentuan dalam Peraturan Menteri ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) antara lain berlaku untuk ketentuan permodalan dan minimum investasi untuk Pelaku Usaha yang:
 - a. melakukan perubahan lokasi untuk kegiatan usaha dengan PB yang telah terbit dan terverifikasi;
 - b. melakukan pengembangan usaha yang telah memiliki PB atas kegiatan usaha yang sama.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Sistem OSS belum dapat digunakan untuk:

- a. penyampaian laporan kantor perwakilan;
 - b. penyampaian laporan realisasi pembebasan bea masuk importasi mesin dan/atau barang dan bahan; dan
 - c. pemberian sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, dapat disampaikan secara luar jaringan (luring) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap PB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Hak Akses sebelum berlakunya PBBR harus melakukan penggantian Hak Akses pada Sistem OSS pada saat:
- a. mengajukan permohonan perubahan, perluasan, dan/atau pencabutan PBBR;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan atau upaya pengelolaan risiko kegiatan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan terkait persyaratan PBBR;
 - d. menyampaikan pengaduan; dan/atau
 - e. mengajukan permohonan fasilitas penanaman modal.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan Sistem OSS PBBR yang dikembangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2024 tentang ... belum tersedia, Sistem OSS sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 286

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 287

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Sistem OSS wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 288

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2025.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ROSAN PERKASA ROESLANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN
HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN

FORMAT ...

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.



ROSAN PERKASA ROESLANI